



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOHARIS IBRO ALIAS AWE BIN (ALM) NAZARUDIN;**
Tempat Lahir : Tarempa (Kep. Anambas);
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 09 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Adam Malik Rt.002 Rw 003 Kel. Ranai,
Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polres Natuna oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sdri. Syamsuriyana, S.H., M.H, dan rekan, Advokat/Penasehat

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Jln. Pramuka RT 002 RW 006, Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 30 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-27/RNI/06/2021, atas nama Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik, bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik, bertuliskan kemasan 50 kg;
- ½ (setengah) karung pupuk merk Cantik, bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) gulung selang;
- 17 (tujuh belas) buah dupa gaharu (pematik api) yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 18 (delapan belas) buah dupa gaharu (pematik api) untuk pemeriksaan laboratorium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S9+ dengan nomor model: SM-G965F, nomor Serial RR8K20ER3NJ, IMEI (slot 1) 355222090057150, IMEI (slot 2) 355223090057158;

Dikembalikan kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, disampaikan secara langsung di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah salah karena dapat mengancam jiwa, merugikan nelayan lain dan merusak lingkungan ekosistem laut, biota dan sumber daya laut;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama; dan
3. Terdakwa/Penasehat Hukum merasa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat, karena dalam perkara Terdakwa bertujuan memberikan pekerjaan kepada orang lain, untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (Replik) yang diajukan secara lesan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-21/RNI/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Tanjung Keramat Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna saat kapal patroli Airud Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan.

- b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (seratus) kilogram. Setelah dilakukan interogasi terhadap para saksi didapatkan informasi bahwa yang menyediakan bahan untuk pembuatan bom ikan adalah terdakwa Joharis Ibro Als Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- c. Bahwa Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin memberikan minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter kepada saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan untuk bahan bakar kapal tanpa nama, memberikan satu bungkus

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



dupa gaharu sebagai pemantik api kepada saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, memberikan uang untuk pembelian minyak tanah dan bensin serta menyerahkan 3 (tiga) karung pupuk kepada saksi Heri Munziri Bin M Hanzah sebagai bahan pembuatan bom ikan di sebuah rumah yang berada di Tanjung Keramat Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kematan Midai Kabupaten Natuna;

d. Bahwa kemudian bahan yang telah diberikan oleh terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian diolah oleh saksi Heri Munziri Bin M Hanzah menjadi bom ikan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan cara pertama-tama para saksi berangkat dengan kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, setelah sampai ditujuan saksi Herdani Bin Muslim dan Saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail dengan membawa bom ikan menggunakan sampan mencari titik berkumpulnya ikan, dan setelah menemukan titik ikan maka saksi Herdani Bin Muslim membakar sumbu bom ikan dengan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak sebanyak 3 kali berturut turut. Selanjutnya saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Beni Badrul Bin Alm Marsudin dan saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis dengan membawa jaring kemudian turun menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan;

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. berdasarkan Lab: 1206/BHF/2021 tanggal 16 Juni 2021 berupa:

1. Barang bukti kode Q1 adalah 5 (lima) botol serbuk berwarna putih dengan berat masing-masing botol $\pm 3,4$ kilogram;
2. Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk Cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
3. Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk Cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
4. Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu dengan berat masing-masing sumbu $\pm 0,7$ gram;
5. Barang bukti kode Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu dengan panjang masing-masing ± 52 (lima puluh dua) sentimeter;
6. Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan;

Dengan hasil kesimpulan:

1. Barang bukti Q1 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan



telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah) berfungsi sebagai pemicu awal ledakan. Barang bukti Q1 yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah) yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (*high explosive*);

2. Barang bukti Q2 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);
3. Barang bukti Q3 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);
4. Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator;
5. Barang bukti Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu yang digunakan untuk menyalakan pemicu/detonator;
6. Barang bukti Q6 adalah ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan, dimana terdeteksi residu Nitrat (NO_3) dari hasil ledakan bom ikan;
- f. Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainnya akan mati;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 56 ke 2 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada



di Tanjung Keramat Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kematian Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Karang Arung Kecamatan Midai kabupaten Natuna saat kapal patroli Airud Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;
- b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (serratus)kg. Setelah dilakukan interogasi terhadap para saksi didapatkan informasi bahwa yang menyediakan bahan untuk pembuatan bom ikan adalah terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- c. Bahwa terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin memberikan minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter kepada Saksi Dasmi Bin Alm Dahlan untuk bahan bakar kapal tanpa nama, memberikan satu bungkus dupa gaharu sebagai pemantik api kepada saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, memberikan uang untuk pembelian minyak tanah dan bensin serta menyerahkan 3 (tiga) karung pupuk kepada saksi Heri Munziri Bin M Hanzah sebagai bahan pembuatan bom ikan di sebuah rumah yang berada di Tanjung Keramat Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sabang Barat Kematian Midai Kabupaten Natuna;
- d. Bahwa kemudian bahan yang telah diberikan oleh terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian diolah oleh saksi Heri Munziri Bin M Hanzah menjadi bom ikan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan cara pertama-



tama para saksi berangkat dengan kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, setelah sampai ditujuan saksi Herdani Bin Muslim dan saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail dengan membawa bom ikan menggunakan sampan mencari titik berkumpulnya ikan, dan setelah menemukan titik ikan maka saksi Herdani Bin Muslim membakar sumbu bom ikan dengan dupa gaharu kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak sebanyak 3 kali berturut turut. Selanjutnya saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin dan saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis dengan membawa jaring kemudian turun menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan;

- e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara No. berdasarkan Lab: 1206/BHF/2021 tanggal 16 Juni 2021 berupa:
1. Barang bukti kode Q1 adalah 5 (lima) botol serbuk berwarna putih dengan berat masing-masing botol $\pm 3,4$ kilogram;
 2. Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
 3. Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
 4. Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu dengan berat masing-masing sumbu $\pm 0,7$ gram;
 5. Barang bukti kode Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu dengan panjang masing-masing ± 52 (lima puluh dua) sentimeter;
 6. Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan;

Dengan hasil kesimpulan:

1. Barang bukti Q1 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah) berfungsi sebagai pemicu awal ledakan. Barang bukti Q1 yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah) yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (*high explosive*);
2. Barang bukti Q2 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);
3. Barang bukti Q3 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung



Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);

4. Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator;
5. Barang bukti Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu yang digunakan untuk menyalakan pemicu/detonator;
6. Barang bukti Q6 adalah ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan, dimana terdeteksi residu Nitrat (NO_3) dari hasil ledakan bom ikan;
- f. Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan akan berdampak pada ekosistem laut yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainnya akan mati;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 56 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan telah jelas dan mengerti isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-1: Deva Yulianda Putra, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas kejadian dugaan tindak pidana perikanan dan atau Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna pada satker Satuan Polisi Air dan Udara;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang telah saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Karang Arung 2 Kec. Midai Kab. Natuna dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T, memergoki kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara saksi dapat melakukan tangkap tangan/memergoki kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dengan cara menggunakan Kapal Patroli Airud dengan Nomor lambung 1001 di Perairan Midai dari hasil patroli didapati kapal sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang kemudian ditangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi melihat sebuah kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan kemudian kapal tanpa nama ditangkap dan dilakukan pengecekan dan didalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan berupa sumbu, bahan kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk ke dalam laut dan dari keterangan Saksi Dasmi (pemilik kapal) bahwa kawannya sebanyak 3 (tiga) orang masih di dalam laut untuk menangkap ikan dengan cara masuk ke dalam laut dengan menggunakan selang dihubungkan ke kompresor kapal penangkap. Kemudian selang kompresor ditarik hingga tersangka yang menyelam naik ke atas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan dan kemudian diminta naik keatas kapal penangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang ditangkap di atas kapal yakni;

- Saksi Dasmi, selaku pemilik kapal dan yang mengemudikan kapal;

- Saksi Herdani di belakang kapal dan dari keterangannya sedang mengiikatkan bom ikan atau menyatukan bom ikan di dalam botol menjadi satu ikat yang terdiri dari 3 botol;

- Saksi Fawadi mengontrol selang kompresor;

- Saksi Candra sedang menyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Saksi Heri Munziri sedang menyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Beni Badrul sedang menyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada barang-barang yang ditemukan di kapal tanpa nama selain yakni yakni berupa alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan yakni berupa ;
 - 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan ditemukan di belakang kapal;
 - 12 (dua belas) Sumbu ditemukan ditengah kapal;
 - 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;
 - Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada di tengah kapal;
 - Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;
 - Fiber didepan kapal;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang saksi lakukan setelah mengetahui kapal tanpa nama yang diduga menangkap ikan menggunakan bom ikan yang dilakukan Saksi Dasmu, dan kawan-kawan yakni menangkap kapal dan kemudian masuk ke dalam kapal di dalam kapal ditemukan *Terdakwa* Dasmu mengemudikan kapal, Saksi Fawadi mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan Saksi Herdani di belakang kapal mengikat botol yang di dalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 (tiga) botol dalam satu ikat, dan di belakang kapal ditemukan 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan Saksi Fawadi jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya di dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang ditarik hingga Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, dan Saksi Beni Badrul naik ke permukaan air dengan membawa ikan di dalam jaring yang kemudian disuruh naik ke atas kapal, dan setelah Saksi Dasmu, dkk. diinterogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, dan sekaligus ikan dibelinya seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per KG, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom ikan sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun ikan belum dibayar dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bom ikan didapatkan dari bahan pupuk yang disediakan oleh *Terdakwa* yakni berupa

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



pupuk merk Cantik sebanyak 3 karung (ukuran 50 kg perkarung) dan pada saat *Terdakwa* sedang berada di Midai, kemudian kapal dan Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dijemput *Terdakwa* yang mengaku jika pupuk disediakan. Dan kemudian Saksi Dasmi, dkk. beserta *Terdakwa* dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun peranan dari masing-masing tersangka yakni ;

- Saksi Dasmi, selaku pemilik kapal dan yang mengemudikan kapal;

- Saksi Herdani, selaku pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian selaku yang membakar sumbu bom ikan dan melemparkan ke laut hingga bom ikan meledak. Dan pada saat ditangkap berada di belakang kapal dan sedang mengikat bom ikan atau menyatukan bom ikan di dalam botol menjadi satu ikat yang terdiri dari 3 botol;

- Saksi Fawadi, selaku pembuat sumbu, pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian memberikan kode kepada saudara Dasmi dengan mengangkat dayung sampan, dan setelah bom ikan diledakkan naik ke atas kapal penangkap dan kemudian mengontrol selang kompresor;

- Saksi Candra, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Saksi Heri Munziri, selaku meracik bom ikan, penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Saksi Beni Badrul, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, selaku pemodal dan penampung ikan, dan sebagai yang menyediakan pupuk, minyak tanah dan minyak bensin yang digunakan meracik bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada awalnya tidak tahu cara Saksi Heri Munziri meracik bom ikan yang terbuat dari pupuk, minyak tanah, minyak bensin. Namun dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bahan pupuk dan minyak tanah, minyak bensin digongseng kemudian didinginkan dan dimasukkan kedalam botol kemasan. Dan cara Saksi Fawadi membuat



sumbu yang terbuat dari korek api, yang diambil dan kemudian dihaluskan dengan botol dengan digiling dan dimasukkan ke dalam selang kecil dan dimasukkan ke dalam pipa kecil yang terbuat dari kelang bekas;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah Saksi Dasmi, dkk. mengaku bekerja Nelayan tangkap ikan menggunakan bom ikan dan mengaku dimodali *Terdakwa*, maka Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pencarian sisa pupuk yang diakui di rumah Saksi Heri Munziri, kemudian pergi ke rumah Saksi Heri Munziri untuk mencari sisa pupuk dan berhasil ditemukan di belakang rumah tepatnya dekat pintu rumah Saksi Heri Munziri sisa pupuk merk Cantik sebanyak 0,5 karung. Dan diketahui jika sisa 2 karung telah diambil oleh saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri dan kemudian dibawa ke gudang *Terdakwa* kemudian saksi menuju ke gudang *Terdakwa* dan ditemukan sisa pupuk sebanyak 2 (dua) karung yang kemudian bawa ke Polsek Midai. Dan sesampainya di Polsek Midai diakui jika pupuk adalah benar milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diberikan kepada tersangka Heri Munziri awalnya sebanyak 3 (tiga) karung untuk diracik menjadi bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan dari keterangan Saksi Heri Munziri, dan Saksi Fawadi, dengan cara turun dari kapal penangkap lalu masuk ke dalam sampan dan membawa bom ikan yang dimasukkan ke dalam sampan kemudian menggunakan sampan untuk mencari titik ikan, setelah menemukan titik ikan botol yang telah terpasang sumbu dibakar dengan menggunakan dupa gaharu bom ikan kemudian dilemparkan ke dalam laut hingga meledak, kemudian dicek ke dalam laut dengan cara dilihat dari atas permukaan laut untuk memastikan ikan sudah mati, setelah ikan mati maka berikan kode angkat dayung sampan hingga kapal penangkap rapat dan penyelam Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan masuk ke dalam laut untuk menyelam dan mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam jaring, dimana selang yang terhubung ke kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam didalam laut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi Dasmi, dkk. saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan *Terdakwa* tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;



- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun media atau alat yang digunakan Saksi Dasmi, dkk. untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan yakni berupa ;

- 1 (satu) buah Kapal penangkap tanpa nama (3 GT) (milik Saksi Dasmi);

- 1 (satu) Buah Sampan Berwarna Biru Lis Kuning (milik Saksi Fawadi);

- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal. (milik Saksi Dasmi);

- 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompresor. (milik Saksi Dasmi, Saksi Fawadi, *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin);

- 3 (tiga) buah kaca mata selam. (milik Saksi Fawadi);

- 3 (tiga) buah dakor. (milik Saksi Fawadi);

- 1 (satu) buah fin selam. (milik Saksi Dasmi);

- 1 (satu) buah Fiber yang berada diatas kapal. (milik Saksi Dasmi);

- 12 (dua belas) sumbu. (milik Saksi Fawadi);

- 18 (delapan belas) dupa gaharu.(milik Saksi Fawadi);

- 30 (tiga puluh) botol bahan kimia (bom ikan) milik Saksi Heri Munziri);

- 3 (tiga) buah jaring ikan. (milik Saksi Dasmi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan barang yang ditemukan di rumah Saksi Heri Munziri yakni 0,5 karung pupuk merk Cantik. Dan barang lain yakni berupa 2 karung pupuk merk cantik ditemukan di gudang *Terdakwa*, dimana pupuk sebanyak 2 karung tersebut awalnya di rumah Saksi Heri Munziri, namun diambil saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri atas suruhan *Terdakwa* yang disimpan di gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta rekan Bripka Sotar Rumahorbo, Bripka Handres Yunar berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga dengan menggunakan kapal Patroli Airud dengan nomor lambung XXXI-31-1001 menuju perairan Midai untuk melakukan patroli hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di perairan Midai tepatnya Karang Arung 2 Midai dengan dengan titik koordinat 03°07'611'U-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107°42'210'T ditemukan kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan ditangkap dan dilakukan pengecekan kapal ditemukan *Saksi Dasmi* mengemudikan kapal, *Saksi Fawadi* mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan *Terdakwa Herdani* di belakang kapal mengikat botol yang di dalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 botol dalam satu ikat, dan di belakang kapal ditemukan 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan *Saksi Fawadi* jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya di dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang ditarik hingga *Saksi Candra*, *Saksi Heri Munziri*, dan *Saksi Beni Badrul* naik ke permukaan air dengan membawa ikan di dalam jaring yang kemudian disuruh naik ke atas kapal. Dan *Saksi Dasmi* diinterogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa*, dimana ikan dibeli *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun ikan belum dibayar dan dari keterangan *Saksi Heri Munziri* sebagai perakit bom ikan dan bom ikan didapatkan dari bahan pupuk yang disediakan oleh *Terdakwa*, yakni berupa pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung (ukuran 50 kg perkarung) dan pada saat *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* yang saat itu sedang berada di Midai. Kemudian kapal dan *Saksi Dasmi*, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pengecekan ke rumah *Saksi Heri Munziri* dan ditemukan 0,5 karung sisa pupuk merk Cantik di belakang rumahnya, dan sisanya sebanyak 2 karung diambil *Terdakwa*. Kemudian dicek ke gudang *Terdakwa* ditemukan 2 (dua) karung pupuk merk Cantik yang kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* yang sudah berada di Polsek mengakui jika pupuk tersebut yang menyediakan. Dan kemudian *Saksi Dasmi*, *Terdakwa Heri Munziri*, *Saksi Fawadi*, *Saksi Candra*, *Saksi Beni Badrul*, *Saksi Herdani* beserta *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, *Saksi* menjelaskan benar ada ikan yang ditemukan saat *Saksi Dasmi*, *Saksi Heri Munziri*, *Saksi Fawadi*, *Saksi Candra*, *Saksi Beni*

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrul, Saksi Herdani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah dihadapkan dengan Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani maka saksi masih mengenali dan mengingat dan benar diduga sebagai Saksi yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T;

- Bahwa, Saksi menjelaskan mengetahui letak dari lokasi dugaan tindak pidana Bom Ikan tersebut pada saat dilakukannya penangkapan, saksi menaiki kapal tanpa nama yang digunakan melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan, saksi mengambil gambar pada GPS yang ada pada kapal tanpa nama tersebut dan didapatkan lokasi dari dugaan tindak pidana Bom Ikan yaitu dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-2: Handes Yunar, S.H., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas kejadian dugaan tindak pidana perikanan dan atau Undang Undang Darurat;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna pada satker Satuan Polisi Air dan Udara;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Karang Arung 2 Kec. Midai Kab. Natuna dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T, memergoki

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara saksi dapat melakukan tangkap tangan/memergoki kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan dengan cara menggunakan kapal Patroli Airud dengan Nomor Lambung 1001 di Perairan Midai dan dari hasil Patroli, kapal sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang kemudian ditangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan melihat sebuah kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan kemudian ditangkap dan dilakukan pengecekan di dalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan yakni berupa sumbu, bahan kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk ke dalam laut dan dari keterangan Saksi Dasmi (pemilik kapal) bahwa kawannya sebanyak 3 orang masih didalam laut untuk menangkap ikan dengan cara masuk ke dalam laut dengan menggunakan selang yang dihubungkan ke kompresor kapal penangkap. Kemudian selang kompresor ditarik hingga menyelam naik ke atas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan dan kemudian diminta naik keatas kapal penangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang ditangkap diatas kapal yakni ; Saksi Dasmi, Herdani, Fawadi, Candra, Heri Munziri, dan Beni Badrul;

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada barang-barang lain yang ditemukan di dalam kapal tanpa nama selain yakni yakni berupa alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan yakni berupa ;

- 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan ditemukan di belakang kapal;

- 12 (dua belas) Sumbu ditemukan di tengah kapal;

- 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;

- Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada ditengah kapal;

- Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;

- Fiber di depan kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi mengetahui kapal tanpa nama dikemudikan Saksi Dasmi menangkap ikan menggunakan bom ikan yakni

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendengar suara ledakan yang dilakukan kapal tanpa nama, dan juga langsung menangkap kapal yang saat itu tersangka juga sedang menangkap ikan yang telah diledakkan dengan masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor. dan juga diakui menangkap ikan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang saksi lakukan setelah mengetahui kapal tanpa nama yang diduga menangkap ikan menggunakan bom ikan yang dilakukan Saksi Dasmi, dkk. yakni menangkap kapal dan kemudian masuk ke dalam kapal ditemukan Saksi Dasmi mengemudikan kapal, Saksi Fawadi mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan Saksi Herdani di belakang kapal mengikat botol yang didalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 (tiga) botol dalam satu ikat, dan di belakang kapal ditemukan 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan Saksi Fawadi jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya di dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang di tarik hingga Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, dan Beni Badrul naik ke permukaan air dengan membawa ikan di dalam jaring yang kemudian disuruh naik ke atas kapal. Dan setelah Saksi Dasmi, dkk. diinterogasi mengakui bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan di mana sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa*, di mana ikan dibeli *Terdakwa* seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun ikan belum dibayar dan dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bom ikan didapatkan dari bahan pupuk yang disediakan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni berupa pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung (ukuran 50 kg per karung) dan pada saat tersangka *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sedang berada di Midai, kemudian kapal dan Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dijemput *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang mengaku jika pupuk disediakan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Dan kemudian Saksi Dasmi, dkk. beserta *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun peranan dari masing-masing tersangka yakni ;

- Saksi Dasmi, selaku pemilik kapal dan yang mengemudikan kapal;

- Saksi Herdani, selaku pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian selaku yang membakar sumbu bom ikan dan melemparkan ke laut hingga bom meledak. Dan pada saat ditangkap berada di belakang kapal dan sedang mengikat bom ikan atau menyatukan bom ikan didalam botol menjadi satu ikat yang terdiri dari 3 (tiga) botol;

- Saksi Fawadi, selaku pembuat sumbu, pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian memberikan kode kepada Saksi Dasmi dengan mengangkat dayung sampan, dan setelah bom ikan diledakkan naik ke atas kapal penangkap dan kemudian mengontrol selang kompresor;

- Saksi Candra, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Saksi Heri Munziri, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Saksi Beni Badrul, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

- Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, selaku pemodal dan penampung ikan, dan menyediakan pupuk, minyak tanah dan minyak bensin yang digunakan meracik bom ikan;

- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Heri Munziri meracik bom ikan yang terbuat dari pupuk, minyak tanah, minyak bensin. Namun dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bahan pupuk dan minyak tanah, minyak bensin digongseng kemudian didinginkan dan dimasukkan kedalam botol kemasan. Dan cara Saksi Fawadi membuat sumbu peledak bom ikan yang terbuat dari korek api, di mana kepala korek api diambil dan kemudian dihaluskan dengan botol dengan digiling lalu dimasukkan ke dalam selang kecil dan dimasukkan ke dalam pipa kecil yang terbuat dari kelang bekas;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah Saksi Dasmi, dkk. mengaku bekerja Nelayan tangkap ikan menggunakan bom ikan dan mengaku dimodali Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, maka Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pencarian sisa pupuk

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakui di rumah Saksi Heri Munziri, kemudian pergi ke rumah Saksi Heri Munziri untuk mencari sisa pupuk dan berhasil ditemukan di belakang rumah tepatnya dekat pintu rumah Saksi Heri Munziri sisa pupuk merk cantik sebanyak 0,5 karung. Dan diketahui jika sisa 2 (dua) karung telah diambil oleh saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri dan kemudian dibawa ke gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian saksi menuju ke gudang *Terdakwa* dan ditemukan sisa pupuk sebanyak 2 (dua) karung yang kemudian bawa ke Polsek Midai. Dan sesampainya di Polsek Midai diakui jika pupuk adalah benar milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diberikan kepada Saksi Heri Munziri awalnya sebanyak 3 (tiga) karung untuk diracik menjadi bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan keterangan Saksi Heri Munziri, dan Saksi Fawadi, dengan cara turun dari kapal penangkap lalu masuk ke dalam sampan dengan telah membawa bom ikan yang dimasukkan ke dalam sampan mencari titik ikan kemudian setelah menemukan titik ikan dan botol yang telah terpasang sumbu dibakar dengan menggunakan dupa gaharu bom ikan dilemparkan ke dalam laut hingga meledak. Kemudian dicek ke dalam laut dengan cara dilihat dari atas permukaan laut untuk memastikan ikan sudah mati, kemudian setelah ikan mati maka memberikan kode dengan mengangkat dayung sampan hingga kapal penangkap merapat dan penyelam Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam laut untuk menyelam dan mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam jaring, di mana selang terhubung ke kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam di dalam laut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi Dasmi, dkk. saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun media atau alat yang digunakan Saksi Dasmi, dkk. untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan yakni berupa;

- 1 (satu) buah Kapal penangkap tanpa nama (3 GT) (milik Saksi Dasmi);
- 1 (satu) buah sampan warna biru les kuning (milik Saksi Fawadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapal (milik Saksi Dasmi);
- 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompresor (milik Saksi Dasmi, Saksi Fawadi, *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin);
- 3 (tiga) buah kaca mata selam (milik Saksi Fawadi);
- 3 (tiga) buah dakor (milik Saksi Fawadi);
- 1 (satu) buah fin selam (milik Saksi Dasmi);
- 1 (satu) buah Fiber yang berada diatas kapal (milik Saksi Dasmi);
- 12 (dua belas) sumbu (milik Saksi Fawadi);
- 18 (delapan belas) dupa gaharu (milik Saksi Fawadi);
- 30 (tiga puluh) botol bahan kimia (bom ikan) milik Saksi Heri Munziri);
- 3 (tiga) buah jaring ikan (milik Saksi Dasmi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan barang yang ditemukan di rumah Saksi Heri Munziri yakni 0,5 karung pupuk merk cantik. Dan barang lain yakni berupa 2 (dua) karung pupuk merk cantik ditemukan di gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, pupuk sebanyak 2 (dua) karung tersebut awalnya di rumah Saksi Heri Munziri, namun diambil saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri atas suruhan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang disimpan digudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta rekan Bripka Sotar M. Rumahorbo, Briptu Deva Yulianda Putra berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga menggunakan kapal Patroli Aiud dengan nomor lambung XXXI-31-1001 menuju perairan Midai melakukan patroli hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di perairan Midai tepatnya Perairan Karang Arung 2 Midai dengan dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T ditemukan kapal tanpa nama yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, kemudian kapal ditangkap dan kemudian dilakukan pengecekan kapal ditemukan Saksi Dasmi mengemudikan kapal, Saksi Fawadi mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan Saksi Herdani di belakang kapal mengikat botol yang didalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 (tiga) botol dalam satu ikat, dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang kapal ditemukan 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan Saksi Fawadi jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya di dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang di tarik hingga Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, dan Saksi Beni Badrul naik ke permukaan air dengan membawa ikan di dalam jaring yang kemudian disuru naik ke atas kapal. Dan Saksi Dasmi diinterogasi mengakui bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, di mana ikan dibelinya *Terdakwa* seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg, namun ikan belum dibayar dan dari keterangan Saksi Heri Munziri sebagai perakit bom ikan dan bom ikan didapatkan dari bahan pupuk yang disediakan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni berupa pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung (ukuran 50 kg per karung) dan pada saat *Terdakwa* sedang berada di Midai, Kemudian kapal dan Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pengecekan ke rumah *Terdakwa* Heri Munziri dan ditemukan 0,5 karung sisa pupuk merk Cantik di belakang rumahnya, dan sisanya sebanyak 2 (dua) karung diambil *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Kemudian dicek ke gudang *Terdakwa* ditemukan 2 (dua) karung pupuk merk Cantik yang kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang sudah berada di Polsek mengaku jika pupuk disediakan. Dan kemudian Saksi Dasmi, dkk. oleh saksi beserta *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada ikan yang ditemukan saat Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saksi dapat mengetahui letak dari lokasi dugaan tindak pidana Bom Ikan tersebut saat saudara Deva Yulianda Putra mengambil gambar GPS yang ada pada kapal tanpa nama

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didapatkan titik koordinat dari lokasi dugaan tindak pidana tersebut yaitu 03°07'611"U-107°42'210"T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-3: Sotar M. Rumahorbo, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas kejadian dugaan tindak pidana perikanan dan atau Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai Polisi yang bertugas pada Polres Natuna pada satker Satuan Resnarkoba;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T, memergoki kapal tanpa nama melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan cara saksi dapat melakukan tangkap tangan/memergoki kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan menggunakan kapal Patroli Airud Nomor Lambung 1001 di Perairan Midai didapatkan kapal sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan kemudian ditangkap;
- Bahwa, Saksi menjelaskan melihat yakni sebuah kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dan kemduian dilakukan pengecekan kapal ditemukan alat- alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan yakni berupa sumbu, baham kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor dalam keadaan hidup dan selang yang masuk ke dalam laut dan dari keterangan Saksi Dasmi (pemilik kapal) bahwa kawannya sebanyak 3 (tiga) orang masih di dalam laut untuk menangkap ikan dengan cara masuk ke dalam laut dengan menggunakan selang yang dihubungkan ke kompresor kapal penangkap. Kemudian selang kompresor ditarik hingga tersangka yang menyelam naik

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



ke atas permukaan dengan membawa jaring yang berisikan ikan dan kemudian diminta naik ke atas kapal penangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang ditangkap diatas kapal yakni; Saksi Dasmi, Herdani, Fawadi, Candra, Heri Munziri, dan Beni Badrul;

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada barang-barang lain yang ditemukan di dalam kapal tanpa nama selain yakni yakni berupa alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan yakni berupa;

- 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan ditemukan di belakang kapal;

- 12 (dua belas) Sumbu ditemukan di tengah kapal;

- 18 (delapan belas) dupa gaharu ditengah kapal;

- Kompresor yang terhubung ke mesin kapal berada di tengah kapal;

- Selang yang terhubung dari kompresor dibelakang kapal;

- Fiber didepan kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi mengetahui kapal tanpa nama yang dikemudikan Saksi Dasmi menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yakni setelah mendengar suara ledakan yang dilakukan kapal tanpa nama, dan juga langsung menangkap kapal yang saat itu tersangka juga sedang menangkap ikan yang telah diledakkan dengan masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor. Dan juga diakui tersangka bahwa menangkap ikan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang lakukan setelah mengetahui kapal tanpa nama yang diduga menangkap ikan menggunakan bom ikan yang dilakukan Saksi Dasmi, dkk. yakni menangkap kapal dan kemudian masuk ke dalam kapal ditemukan Saksi Dasmi mengemudikan kapal, Saksi Fawadi mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan Saksi Herdani di belakang kapal mengikat botol yang didalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 (tiga) botol dalam satu ikat, dan di belakang kapal ditemukan 23 (dua puluh tiga) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan Saksi Fawadi jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya di dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang ditarik hingga Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, dan Beni Badrul naik ke permukaan air dengan



membawa ikan di dalam jaring yang kemudian disuruh naik ke atas kapal. Dan setelah Saksi Dasmi, dkk. diinterogasi mengakui bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan di mana sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, di mana ikan dibelinya seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun ikan belum dibayar dan dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bom ikan didapatkan dari bahan pupuk yang disediakan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni berupa pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung (ukuran 50 kg per karung) dan pada saat *Terdakwa* berada di Midai, kemudian kapal dan Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dijemput *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang mengaku jika pupuk disediakan. Dan kemudian *Terdakwa* Dasmi, dkk. beserta *Terdakwa* dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun peranan dari masing-masing tersangka yakni;

- Saksi Dasmi, selaku pemilik kapal dan yang mengemudikan kapal;
- Saksi Herdani, selaku pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian selaku yang membakar sumbu bom ikan dan melemparkan ke laut hingga bom meledak. Dan pada saat ditangkap berada di belakang kapal dan sedang mengikat bom ikan atau menyatukan bom ikan di dalam botol menjadi satu ikat yang terdiri dari 3 (tiga) botol;
- Saksi Fawadi, selaku pembuat sumbu, pencari ikan dengan menggunakan sampan, kemudian memberikan kode kepada Saksi Dasmi dengan mengangkat dayung sampan, dan setelah bom diledakkan naik ke atas kapal penangkap dan kemudian mengontrol selang kompresor;
- Saksi Candra, selaku penyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;
- Saksi Heri Munziri, selaku penyelam dilaut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;
- Saksi Beni Badrul, selaku penyelam di laut menggunakan selang yang terhubung ke kompresor untuk menangkap ikan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, selaku pemodal dan penampung ikan, dan sebagai yang menyediakan pupuk, minyak tanah dan minyak bensin yang digunakan meracik bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui cara Saksi Heri Munziri meracik bom ikan yang terbuat dari pupuk kimia, minyak tanah, dan minyak bensin. Namun dari keterangan Saksi Heri Munziri bahwa bahan pupuk dan minyak tanah, minyak bensin digongseng kemudian didinginkan dan dimasukkan kedalam botol kemasan. Dan cara Saksi Fawadi membuat sumbu peledak yang terbuat dari korek api, di mana kepala korek api diambil dan dihaluskan dengan botol dengan digiling lalu dimasukkan ke dalam selang kecil dan dimasukkan ke dalam pipa kecil yang terbuat dari kelang bekas;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah Saksi Dasmi, dkk. mengaku bekerja sebagai Nelayan tangkap ikan menggunakan bom ikan dan mengakui dimodali *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, maka Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pencarian sisa pupuk yang diakui di rumah Saksi Heri Munziri, kemudian pergi ke rumah Saksi Heri Munziri untuk mencari sisa pupuk dan berhasil ditemukan dibelakang rumah tepatnya dekat pintu rumah Saksi Heri Munziri sisa pupuk merk Cantik sebanyak 0,5 karung. Dan diketahui jika sisa 2(dua) karung telah diambil oleh saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri dan kemudian dibawa ke gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian saksi menuju ke gudang *Terdakwa* ditemukan sisa pupuk sebanyak 2 (dua) karung yang kemudian membawa ke Polsek Midai. Dan sesampainya di Polsek Midai diakui jika pupuk adalah benar milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diberikan kepada Saksi Heri Munziri awalnya sebanyak 3 (tiga) karung untuk diracik menjadi bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan keterangan Saksi Heri Munziri, dan Saksi Fawadi, cara turun dari kapal penangkap lalu masuk ke dalam sampan membawa bom ikan dimasukkan ke dalam sampan kemudian menggunakan sampan untuk mencari titik ikan setelah menemukan titik ikan botol yang telah terpasang sumbu dibakar dengan menggunakan dupa gaharu bom ikan kemudian dilemparkan ke dalam laut hingga meledak, kemudian dicek ke dalam laut dengan cara dilihat dari atas permukaan laut untuk memastikan ikan sudah mati, setelah ikan mati maka

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kode angkat dayung sampan hingga kapal penangkap merapat dan penyelam Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul mengikatkan selang yang terhubung ke kompresor ke tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam laut untuk menyelam dan mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam jaring, di mana selang yang terhubung ke kompresor sebagai alat bantu pernafasan saat menyelam di dalam laut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi Dasmi, dkk. saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun media atau alat yang digunakan Saksi Dasmi, dkk. untuk menangkap ikan menggunakan bom ikan yakni berupa ;

- 1 (satu) buah Kapal penangkap tanpa nama (3 GT) (milik Saksi Dasmi);
- 1 (satu) buah sampan warna biru les kuning (milik Saksi Fawadl);
- 1 (satu) buah kompresor yang terhubung ke mesin kapa (Saksi Dasmi);
- 3 (tiga) gulung selang yang terhubung ke kompresor (milik Saksi Dasmi, Saksi Fawadi, *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin);
- 3 (tiga) buah kacamata selam (milik Saksi Fawadl);
- 3 (tiga) buah dakor (milik Saksi Fawadi);
- 1 (satu) buah fin selam (milik Saksi Dasmi);
- 1 (satu) buah Fiber yang berada diatas kapal (milik Saksi Dasmi);
- 12 (dua belas) sumbu (milik Saksi Fawadl);
- 18 (delapan belas) dupa gaharu (milik Saksi Fawadi);
- 30 (tiga puluh) botol bahan kimia (bom ikan) milik Saksi Heri Munziri);
- 3 (tiga) buah jaring ikan. (milik Saksi Dasmi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan barang yang ditemukan di rumah Saksi Heri Munziri yakni 0,5 karung pupuk merk Cantik. Dan barang lain yakni berupa 2 (dua) karung pupuk merk Cantik ditemukan di gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, dimana pupuk sebanyak 2 (dua) karung tersebut awalnya di rumah Saksi Heri Munziri,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diambil saudara Indra Silin dan saudara IS dari rumah Saksi Heri Munziri atas suruhan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang disimpan di gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi beserta rekan Bripta Handres Yunar, Bripta Deva Yulianda Putra berangkat dari Pelabuhan Rakyat Cemaga menggunakan kapal Patroli Airud dengan nomor lambung XXXI-31-1001 menuju Perairan Midai melakukan patroli hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di perairan Midai tepatnya Perairan Karang Arung 2 Midai dengan dengan titik koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T ditemukan kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, kemudian kapal ditangkap dan dilakukan pengecekan kapal ditemukan Saksi Dasmi mengemudikan kapal, Saksi Fawadi mengontrol selang yang masuk ke dalam laut, dan Saksi Herdani di belakang kapal mengikat botol yang didalamnya berisi bahan peledak menjadi 3 botol dalam satu ikat, dan di belakang kapal ditemukan 30 (tiga puluh) botol yang diduga bom ikan, di bagian tengah kapal ditemukan 12 (dua belas) sumbu, dan ditemukan kompresor yang dihubungkan dengan selang dan dari keterangan Saksi Fawadi jika selang terhubung sebagai alat bantu pernafasan kawannya dalam laut yang sedang menangkap ikan. Kemudian selang ditarik hingga Saksi Candra, Saksi Heri Munziri, dan Saksi Beni Badrul naik ke permukaan air dengan membawa ikan didalam jaring yang kemudian disuru naik ke atas kapal. Dan Saksi Dasmi diinterogasi mengaku bekerja menangkap ikan menggunakan bom ikan di mana sebagai pemodal dan penampung adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, di mana ikan dibelinya *Terdakwa* seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom ikan sudah sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, namun ikan belum dibayarkan dan dari keterangan Saksi Heri Munziri sebagai perakit bom ikan dan bom ikan didapatkan dari bahan pupuk kimia yang disediakan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni berupa pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung (ukuran 50 kg perkarung) dan pada saat *Terdakwa* berada di Midai, kemudian kapal dan Saksi Dasmi, dkk. dibawa ke Midai dan kemudian dilakukan pengecekan ke rumah Saksi Heri Munziri dan ditemukan 0,5

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



karung sisa pupuk merk Cantik di belakang rumahnya, dan sisanya sebanyak 2 (dua) karung di ambil *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Kemudian di cek ke gudang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan ditemukan 2 (dua) karung pupuk merk Cantik yang kemudian dibawa ke Polsek dan kemudian *Terdakwa* sudah berada di Polsek Midai mengakui jika pupuk disediakannya. Dan kemudian Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani beserta *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dibawa ke Ranai dan dibawa ke Polres Natuna untuk kepentingan proses hukum;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah dihadapkan dengan Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani maka saksi masih mengenali dan mengingat dan benar diduga sebagai tersangka yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-4: Dasmi Bin (Alm) Dahlan, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan saksi bekerja melakukan pengoboman ikan di Perairan Karang Arung Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai pemilik pompong tanpa nama yang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara dibom menggunakan bom rakitan yang terbuat dari pupuk yang sudah dirakit, di mana di dalam menangkap ikan saksi sebagai Tekong (juru mudi) yang membawa 6 (enam) orang yang juga bekerja menangkap ikan dengan pembagian tugas berbeda, namun tetap dalam satu kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pemilik kapal adalah saksi sendiri dengan tidak ada nama dengan kapasitas 3 GT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai juru mudi, dan sebagai pemilik kapal tanpa nama;
 - Saksi Fawadi tukang cari karang ikan dengan menggunakan sampan dan membuat sumbu peledak;
 - Saksi Herdani sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan hasil tangkapan;
 - Saksi Candra sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saksi Beni Badrul sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saksi Heri Munziri sebagai perakit bahan untuk bom ikan;
 - Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung ikan, dan sebagai pemilik modal.

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada hari tidak ingat, tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 (setelah lebaran) saksi bertemu dengan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin menawari ikut kerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) menggunakan kapal tanpa nama milik saksi, dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Hingga setelah satu minggu kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat datang Saksi Fawadi bertemu ke rumah, dan menanyakan apakah saksi jadi ikut bekerja yang diajak Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan apabila jadi bekerja agar siap-siap dan saksi menyanggupi dan kemudian ikut bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan), hingga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di pelabuhan Pasar Midai saksi ditemui Saudara Fawadi yang kemudian menyerahkan selang sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dakor, kaca mata, dan saksi dimasukkan ke dalam kapal dan saksi juga memasang kompresor milik saksi di kapal tanpa nama hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi membawa kapal tanpa nama di pelabuhan Pasar Midai dan kemudian datang Saksi Fawadi yang kemudian menghubungi kawan yang lain dan datang Saksi Heri Munziri membawa bahan kimia (bom ikan), sedangkan kawan-kawan lain datang hanya membawa bekal untuk makan dan kemudian berangkat ke laut untuk menangkap ikan dengan cara pergi ke Perairan Karang Arung 2 sebagai tujuan, dan setelah sampai tujuan maka turun Saksi Fawadi dan Saksi Herdani menggunakan sampan dan membawa bahan kimia (bom ikan) untuk mencari titik ikan dan setelah menemukan titik ikan maka bahan kimia (bom ikan) maka sumbu bom

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibakar dengan dupa yang sudah di hidupkan dengan mancis dan kemudian dilemparkan ke dasar titik ikan, dan setelah bom ikan meledak maka dilihat ke dasar laut dan setelah ikan mati maka diberi tanda/kode dengan angkat dayung ke atas maka saksi membawa kapal mendekati sampan dan kemudian labuh jangkar dan kemudian penyelam masuk ke dalam laut dengan terlebih dahulu mengikat selang ke tubuh, dan dibantu alat pemberat dan kemudian menyelam dengan membawa jaring ikan untuk tempat mengambil ikan yang telah mati, dan apabila ikan di dalam jaring penuh maka penyelam memberikan kode dengan cara menarik kuat selang yang terhubung ke kompresor dan kemudian selang ditarik ke permukaan maka penyelam dan ikan akan muncul dan kemudian ikan diangkat dan dimasukkan ke dalam kotak fiber sedangkan penyelam apabila ikan masih ada maka kembali menyelam ke dalam laut. Setelah selesai maka kembali ke Pelabuhan Midai dan menghubungi *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin untuk mengambil ikan yang kemudian *Terdakwa* datang menggunakan kapal penampung ikan kemudian ikan dipindahkan ke dalam kapal penampung dan setelah selesai bekerja maka pulang ke rumah masing-masing;.

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Saksi diajak ikut menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dengan menggunakan kapal tanpa nama milik saksi dan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin mengajak saksi menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 (setelah lebaran) maka saksi bertemu diajak menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan saat itu saksi menyanggupi ajakan tersebut dan bersedia ikut bekerja;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi kenal dengan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sejak lama dan tidak masih ada hubungan keluarga dari istrinya;

- Bahwa, Saksi menjelaskan sebabnya saksi bersedia diajak *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) karena awalnya saksi pernah dibantu *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin pada saat butuh uang, dan pernah sebelumnya kapal rusak dibantu biaya perbaikan dan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin tidak menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari saksi, sebab itulah saksi merasa hutang budi dan bersedia diajak kerja;

- Bahwa, Saksi menjelaskan ikan yang ditangkap dengan bahan kimia (bom ikan) dikumpulkan di kapal penampung milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian dijual ke Kalimantan dengan menggunakan kapal *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan harga jual ikan tangkapan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dijual kepada *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

- Bahwa, Saksi menjelaskan peralatan yang diberikan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin untuk menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) yakni; bahan kimia (bom ikan) yang dibawa Saksi Heri Munziri, minyak solar bahan bakar kapal yang diberikan menggunakan jerigen;

- Bahwa, Saksi mengetahui adapun yang berkomunikasi dengan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni Saksi Fawadi, dan saksi melihat berkomunikasi dengan menggunakan handphone;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi bekerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimulai dari tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan sekira jumlah ikan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) perkilogram, dengan total uang Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 (enam) orang, dan saksi dapat 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal dimana kapal dapat 1 (satu) bagian;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setahu saksi yang merakit bahan kimia (bom ikan) Saksi Heri Munziri, dan setahu saksi menggunakan pupuk kimia merk pupuk cantik dan saksi tidak tahu bahan yang digunakan untuk merakit bahan kimia (bom ikan) dan bahan kimia (bom ikan) yang sudah dirakit dimasukkan ke dalam botol dan di bagian bawah botol dipasang batu sebagai pemberat dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam laut, kemudian dipasang sumbu yang kemudian dibakar menggunakan api dupa di mana dupa dibakar menggunakan mancis kemudian bom ikan dilemparkan ke laut (sumber ikan) hingga bom ikan meledak;

- Bahwa, Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yakni ;

- 1) 1 (satu) buah Kapal tanpa nama 3 GT (milik saksi);

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- 2) 1 (satu) buah Kompresor yang terhubung ke mesin kapal (milik saksi);
- 3) 1 (satu) buah sampan warna biru dengan les warna biru (diberikan Saksi Fawadi);
- 4) 1 (satu) gulung selang milik saksi, 1 (satu) gulung selang milik Saksi Fawadi, dan 1 (satu) gulung selang milik Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- 5) 3 (tiga) buah Dakor (diberikan Saksi Fawadi);
- 6) 3 (tiga) untai Timah pemberat (diberikan Saksi Fawadi);
- 7) 3 (tiga) buah Jaring ikan (milik saksi);
- 8) 3 (tiga) buah Kacamata selam (diberikan Saksi Fawadi);
- 9) 1 (satu) buah Fin selam (milik saksi);
- 10) Dupa Gaharu (diberikan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- 11) Sumbu (diberikan Saksi Fawadi);
- 12) Minyak solar (diberikan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- 13) Bahan kimia (bom ikan) (yang dibawa oleh Saksi Heri Munziri);.
- 14) Ransum (bawa masing-masing);

- Bahwa, Saksi menjelaskan apabila uang hasil penjualan diberikan kepada Saksi maka akan digunakan untuk membeli handphone kepada anak yang akan masuk ke Sekolah SMA, namun uang hasil menangkap ikan belum saksi terima, namun saksi ada meminjam uang dari *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi menjelaskan dapat ditangkap setelah pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi turun ke kapal dan saksi sudah bertemu Saksi Fawadi (tekong karang, perakir sumbu) dengan membawa sumbu, Saksi Candra (penyelam) dan kemudian datang Saksi Heri Munziri (perakit bom) membawa bom yang sudah dirakit, dan kemudian datang lagi Saksi Beni Badrul dan Saksi Herdani (penyelam) kemudian pergi menuju Perairan Karang Arung 2 dan kemudian turun Saksi Fawadi bersama Saksi Herdani menggunakan sampan dan juga membawa bahan kimia (bom ikan), kacamata dan kemudian mendayung sampan guna mencari titik ikan. setelah melihat titik ikan maka Saksi Herdani mengambil bom ikan dalam botol lalu membakar sumbu menggunakan dupa dan



dilemparkan ke dalam laut, kemudian terdengar suara ledakan dan kemudian Saudara Fawadi memakai kaca mata dan menunduk diatas sampan dan melihat ke dasar laut dan kemudian mengangkat dayung sampan dan kemudian saksi mengemudi kapal mendekati titik ikan, lalu jangkar dibuang *Saksi Heri Munziri* maka *Saksi Fawadi*, dan *Saksi Herdani* naik ke atas kapal kemudian *Saksi Candra* dan *Saksi Heri Munziri*, dan *Saksi Beni Badrul* mengikat tubuhnya ke selang yang terhubung ke kompresor dan memasang timah pemberat yang diikatkan ke pinggang dan memegang jaring dan kemudian masuk ke dalam air dan menyelam sedangkan Saudara Herdani bagian belakang kapal untuk mengikat botol (bom ikan) yang disatukan dengan tali dan di kasi pemberat batu sedangkan *Saksi Fawadi*, dan saksi kontrol selang kompresor yang masuk ke laut hingga saat itu datang Polisi yang kemudian melakukan penangkapan dan kemudian barulah yang menyelam ditarik ke permukaan laut dengan cara tali kompresor ditarik, dan *Saksi Candra*, *Saksi Heri Munziri*, *Saksi Beni Badrul* naik dengan membawa ikan yang dimasukkan ke dalam jaring. Kemudian Polisi menanyakan nama dan proses penangkapan ikan dan dijelaskan oleh *Saksi Fawadi* menggunakan bahan bom ikan dan juga menunjukkan sisa bom ikan, kemudian ditanyakan dari mana sumber bom ikan dan dijelaskan dari *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* dan Polisi mengarahkan kapal dibawa ke Midai dan pergi ke Pelabuhan Midai dan kemudian saksi, *Saksi Fawadi*, *Saksi Hardani*, *Saksi Candra*, *Saksi Heri Munziri*, dan *Saksi Beni Badrul* dibawa ke Polsek Midai dan kemudian diinterogasi, hingga kemudian Saudara Fawadi dibawa Polisi untuk mencari *Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin* dan kemudian *Saksi Fawadi* bersama Polisi kembali lagi dengan membawa karung yang berisikan bahan untuk membuat bahan kimia (bom ikan) dan *Saksi Saudara Fawadi*, *Saudara Hardani*, *Saudara Candra*, *Saudara Heri Munziri*, dan *Saudara Beni Badrul* diajak Polisi kembali ke kapal dan kemudian dibawa ke Ranai untuk dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kedalaman selang yang dihubungkan dengan kompresor dapat digunakan oleh *Saksi Heri Munziri*, *Saksi Candra*, *Saksi Beni Badrul* kedalaman laut yakni 15 s.d 17 meter;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bekerja menangkap ikan dengan cara diledakkan menggunakan bahan kimia (bom ikan) sejak tanggal 22 Mei 2021 s.d. 29 Mei 2021;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- Bahwa, Saksi menjelaskan menangkap ikan menggunakan bom ikan tidak terdapat izin dan merupakan larangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun yang ditemukan di dalam kapal yakni;

1. 1 (satu) buah Kapal tanpa nama 3 GT (milik saksi);
2. 1 (satu) buah Kompresor yang terhubung ke mesin kapal (milik saksi);
3. 1 (satu) buah sampan warna biru dengan les warna biru (milik Saksi Fawadi);
4. 1 (satu) gulung selang milik saksi, 1 (satu) gulung selang milik Saksi Fawadi, dan 1 (satu) gulung selang milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm). Nazarudin;
5. 3 (tiga) buah Dakor (milik Saksi Fawadi);
6. 3 (tiga) untai Timah pemberat (milik Saksi Fawadi);
7. 3 (tiga) buah Jaring ikan (milik saksi);
8. 3 (tiga) buah Kacamata selam (milik Saksi Fawadi);
9. 1 (satu) buah Fin selam (milik saksi);
10. 18 (delapan belas) buah Dupa Gaharu (milik *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin);
11. 2 (dua belas) sumbu (milik Saksi Fawadi);
12. 30 (tiga puluh) Bom ikan (17 (tujuh belas) dibotol kaca dan 13 (tiga belas) dibotol plastik)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-5: Heri Munziri Bin M. Hanzah, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan saksi bekerja melakukan pengeboman ikan di Perairan Karang Arung Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi saat ini sebagai Nelayan, dan saat ini saksi bersama 6 (enam) orang kawan sedang bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi atas pekerjaan tersebut sebagai merakit bahan kimia menjadi bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan peranan Saksi menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) sebagai yang merakit bahan kimia (bom) ikan dengan cara merakit bahan kimia untuk siap pakai dengan cara diledakkan hingga dapat mengenai ikan, hingga ikan mati dan dapat diambil dengan mudah

- Bahwa, Saksi menjelaskan nama yang bekerja menangkap ikan di dalam kapal tanpa nama kapasitas 3 GT yakni ;

- Saksi sebagai yang perakit bahan untuk bom ikan;
- Saksi Dasni sebagai pemilik kapa tanpa nama 3 GT;
- Saksi Fawadi tukang perakit sumbu peledak, mencari karang ikan dengan menggunakan sampan;

- Saksi Herdani sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

- Saksi Candra sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

- Saksi Beni Badrul sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;

- Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung ikan, dan sebagai pemilik modal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) berawal dari tidak memiliki pekerjaan lalu saksi diajak Saksi Fawadi untuk ikut bekerja sama menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan saksi diminta merakit bahan kimia hingga kemudian terjadi pertemuan antara Saksi dan Saksi Fawadi dan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan bulan Mei 2021 Terdakwa menawarkan apabila saksi merakit bahan kimia menjadi bom ikan maka diberikan komisi Rp. 200 (dua ratus rupiah) per KG dari jumlah ikan yang ditangkap, dan ada juga pembagian uang hasil penjualan ikan dihargai Rp. 3.500.-(tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram yang uang hasil penjualan dibagi rata. Maka Saksi meminta bahan yang harus disiapkan yakni pupuk minyak tanah, minyak bensin dan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin menyanggupi akan mengantarkan bahan tersebut, hingga Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin mengantarkan pupuk

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk cantik sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 perkilogram perkarung, minyak bensin 5 (Lima) liter, minyak tanah 5 (Lima) liter diantarakan oleh karyawan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Kemudian Saksi meracik dengan cara pupuk dituangkan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram ke dalam kual di atas tungku api dan ditambahkan minyak tanah dan diaduk selama 90 menit dan setelah itu diangkat dan didinginkan di dalam baskom besar dan dicampurkan dengan bensin dan kemudian dimasukkan ke dalam botol yang kemudian dibawa laut untuk diledakkan dengan sumbu;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahan membuat bom ikan yakni; pupuk merk Cantik, minyak tanah, minyak bensin dan alat yang digunakan yakni kual ukuran besar milik Saksi dan api untuk membakar saat menggongseng pupuk dan juga botol kemasan sebagai tempat/wadah bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan dapat mengetahui bahwa bahan pupuk kimia dan minyak tanah, minyak bensin dapat dijadikan menjadi bom ikan pada hari dan tanggal tidak ingat sudah beberapa tahun sebelumnya setelah melihat kawan di Kalimantan merakit bahan tersebut hingga dapat digunakan sebagai bahan bom (peledak) dan kemudian saksi coba dan awalnya saksi mencoba tidak berhasil, namun saksi coba lagi hingga berhasil dan dapat meledak dan kemudian digunakan untuk menangkap ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui merk pupuk yang dapat digunakan untuk dapat dirakit menjadi bom ikan, dimana pupuk yang saksi terima diberikan oleh *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara memasukkan pupuk yang telah diaduk dengan minyak tanah dan minyak bensin yakni setelah pupuk diaduk dengan minyak bensin dan minyak tanah maka dituang ke baskom dan dibiarkan dingin dan setelah dingin dimasukkan ke dalam botol/kemasan dengan menggunakan tangan dan kemudian ditutup;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin mendapatkan bahan pupuk sebanyak 3 (tiga) karung dengan dengan ukuran 1 karung 50 perkilogram yang diantarkan ke rumah saksi, yang saksi ketahui bahwa *Terdakwa* memberikan kepada saksi yakni ;



- Pupuk merk Cantik sebanyak 3 karung dengan ukuran 1 karung 50 kg;

- Minyak tanah 5 liter;

- Minyak bensin 5 liter;

- Bahwa, Saksi menjelaskan jumlah pupuk yang telah saksi menggongseng dengan menggunakan kualii dicampur minyak tanah, minyak bensin sebanyak 0,5 karung dan menghasilkan sebanyak 18 botol aqua sebanyak 3 kali dimana setiap kali menggongseng dengan ukuran 10 kilogram pupuk;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak ingat hari dan tanggal menggongseng pupuk sebanyak 3 (tiga) kali hingga menjadi 18 (delapan belas) botol namun saksi melakukan pada sekira bulan Mei 2021 di belakang rumah saksi di Midai;

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar masih ada bahan kimia (bom ikan) lain selain 18 botol dari pupuk yang diantarkan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin masih ada sisa bahan kimia (bom ikan) saat saksi pernah kerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimana sisa tersebut saksi simpan di samping rumah dan sudah di dalam botol kaca syrup, namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan pupuk yang telah digongseng dan dicampur minyak tanah dan minyak bensin dan kemudian dimasukkan ke dalam botol/wadah yakni dengan pasang sumbu yang kemudian sumbu dibakar dengan menggunakan dupa/gaharu, Namun untuk membuat sumbu saksi tidak mengerti dikarenakan dikerjakan oleh Saksi Fawadi adapun yang menyediakan dupa/gaharu yang digunakan untuk membakar bom ikan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dimana diberikan kepada Saksi Fawadi yang membawa ke kapal saat akan bekerja menangkap ikan dengan diledakkan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan fasilitas yang diberikan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin guna melakukan dugaan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan kepada Saksi yakni pupuk merk Cantik sebanyak 3 karung berukuran 50 kilogram;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggongseng pupuk tersebut awal mulanya pupuk dimasukkan ke dalam kualii yang dibawahnya terdapat bara api dari arang yang dibakar di atas tanah kemudian diaduk/dikacau selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga kering lalu pupuk yang sudah kering diangkat dimasukkan kedalam baskom, kemudian baskom yang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



berisikan pupuk yang sudah kering tersebut di masukkan bensin sebanyak 1 (satu) liter setelah digabungkan pupuk yang sudah kering dengan bensin sebanyak 1 (satu) liter kemudian pupuk yang sudah tergabung dengan bensin tersebut dimasukkan kedalam botol plastik lalu botol plastik yang berisikan pupuk tersebut dimasukan ke dalam karung untuk dibawa ke kapal tanpa nama guna melakukan dugaan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin memberikan 3 (tiga) karung pupuk merk Cantik berukuran 50 kilogram tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa, Saksi menjelaskan 3 karung pupuk merk Cantik berukuran 50 kilogram tersebut diberikan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin di rumah Saksi beralamat di Tanjung Keramat Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi ditangkap berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dipanggil Saksi Beni Badrul dan kemudian turun ke Pelabuhan Pasar Midai membawa 23 (dua puluh tiga) botol bahan bom ikan dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan memasukkan ke dalam kapal di bagian belakang dengan posisi di dalam karung, kemudian datang Saksi Dasmi, datang Saksi Fawadi membawa sumbu yang dimasukkan ke dalam tas dan dikemas ke dalam botol kecil kemudian datang Saksi Herdani, Saksi Candra dan setelah itu kapal berangkat dengan juru mudi Saksi Dasmi menuju Perairan Karang Arung 2 dan sesampai di Perairan Karang Arung 2 turun Saksi Herdani dan Saksi Fawadi membawa bom ikan berserta sumbu dan juga membawa kaca mata lalu mandayung sampan mencari titik ikan, dan setelah menemukan titik ikan, Saksi Herdani membakar sumbu bom ikan dengan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dan setelah meledak beberapa saat kemudian Saksi Fawadi mengangkat dayung sampan hingga Saksi Dasmi mendekat dengan mengarahkan kapal ke arah sampan lalu menurunkan jangkar, lalu Saksi Fawadi, Saksi Herdani naik ke atas kapal dan Saksi Fawadi kontrol selang kompresor, kemudian Saksi, Saksi Candra dan Saksi Beni Badrul memasang timah pemberat, mengikat selang kompresor ke badan membawa jaring ikan dan turun ke dalam laut dan juga diikuti Saksi Beni Badrul dan Saksi Candra yang juga memakai timah pemberat dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



kemudian mengikatkan selang kompresor ke tubuhnya dan membawa jaring ikan kemudian turun ke laut dan masuk ke dalam air menyelam mengambil ikan, pada saat Saksi Saudara Beni Badrul Saksi Candra sedang mengambil ikan di dalam air maka selang ditarik hingga kemudian naik ke permukaan membawa ikan dan sesampainya di permukaan sudah ada Polisi yang telah menangkap kapal, diminta naik ke kapal dan diinterogasi tentang penangkapan ikan. Kemudian kapal dibawa menuju ke Midai dan Saksi dibawa ke Polsek Midai sesampainya di Polsek Midai diinterogasi oleh Polisi dan kemudian Saksi menceritakan jika bahan pupuk yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan didapatkan dari *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan ikan juga ditampung *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin kemudian Polisi pergi setelah beberapa saat kemudian *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin datang ke Polsek Midai kemudian diinterogasi Polisi hingga kemudian Polisi membawa Saksi ke Polres Natuna dan dimintai keterangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun tujuan badan diikatkan dengan menggunakan selang kompresor sebagai pengaman di dalam air dan juga sebagai alat bantu pernafasan dimana selang dihubungkan dengan mesin kompresor di atas kapal dan di ujung selang ada dakor sebagai alat bantu pernafasan di dalam air, dan juga petunjuk antara hubungan penyelam dengan yang menjaga diatas di dalam kapal (alat komunikasi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan bom ikan sudah diledakkan sebanyak 3 (tiga) kali saat ditangkap Polisi;

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada ikan yang ditangkap dari hasil ledakan sebanyak 3 (tiga) kali saksi bekerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimulai dari tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah ikan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan total uang sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 orang, dan Saksi Dasmi mendapatkan 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal dimana kapal mendapatkan 1 (satu) bagian;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa menangkap ikan menggunakan bom ikan tidak ada izin dan merupakan larangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat ditangkap Polisi maka bahan kimia (bom ikan) masih bersisa 30 botol, di dalam kapal ada sisa 23



botol, dan 7 botol ditemukan dari rumah Saksi, sedangkan 12 sumbu, dan 18 batang dupa ditemukan di dalam kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-6: Fawadi Bin (Alm) H. Ismail, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan Saksi bekerja melakukan pengoboman ikan di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi sebagai Nelayan, Saksi bersama kawan-kawan saksi bernama Heri Munziri, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, Saksi Herdani bekerja bersama menangkap ikan di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna menggunakan kapal milik Saksi Dasmi, dan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan);
- Bahwa, Saksi menjelaskan kawan Saksi bekerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yakni ;
 - Saksi Dasmi sebagai juru mudi, pemilik kapal;
 - Saksi Herdani sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saksi Candra sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saksi Beni Badrul sebagai pemyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
 - Saksi Heri Munziri sebagai perakit bahan untuk bom ikan, dan sebagai penyelam;
 - Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung yang membeli ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi bekerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia setelah diajak Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan dikatakan akan membeli ikan hasil tangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan alat/bahan untuk menangkap ikan. Kemudian Saksi beritahu kepada Saksi Dasmi sebagai juru mudi kapal tanpa nama;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang saksi lakukan yakni menemui Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, Saksi Candra, Saksi Herdani dan mengajak kerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia dan pada saat itu kawan-kawannya sudah mengetahui akan rencana menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dan kemudian sepakat kerja sama;

- Bahwa, Saksi menjelaskan upah atau bagian yang akan Saksi dapatkan yakni uang, dimana ikan tangkapan dijual kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan kemudian uang dibagi saksi dan Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, Saksi Candra, Saksi Herdani dibagi sama, sedangkan Saksi Dasmi akan dapat 2 (dua) bagian karena memiliki kapal tanpa nama sebagai alat kelaut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun harga dijual kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sejumlah Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yakni;

- Kapal tanpa nama milik Saksi Dasmi;
- Sampan milik Saksi;
- Minyak solar dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- Bahan kimia (bom ikan) dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin Kompresor sebagai alat bantu pernapasan milik Saudara Dasmi;
- Kacamata milik Saksi;
- Dakor milik Saksi;
- 1 (satu) gulung Selang milik saksi, 1 (satu) gulung milik Saksi Dasmi, dan 1 (satu) gulung milik Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- Sumbu milik Saksi;
- Dupa/gaharu milik Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- Timah pemberat milik Saksi;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui merk pupuk yang digunakan untuk merakit bom ikan, dan sepengetahuan Saksi yang mengolah pupuk menjadi bahan kimia (bom ikan) yakni Saksi Heri Munziri di belakang rumah miliknya, dimana Saksi pernah melihat saat Saksi Heri Munziri merakit pupuk menjadi bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi cara mengolah pupuk menjadi bahan kimia (bom ikan) yakni digongseng dengan dicampur minyak tanah dan Saksi pernah melihat Saksi Heri Munziri meracik pupuk dengan cara digongseng dengan menggunakan kuali dan dicampur minyak tanah, namun saksi tidak mengerti untuk melakukannya;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi melihat jika pupuk digunakan menjadi alat penangkap ikan (bom ikan) dengan cara diolah dengan dicampur minyak tanah kemudian digongseng di dalam kuali dan diaduk-aduk cukup lama dan didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol/wadah yang kemudian pada ujung botol dapat dipasang sumbu yang terbuat dari selang kecil yang di dalamnya berisikan misiu dan kemudian sumbu dibakar menggunakan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke laut hingga meledak;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menyediakan dupa/gaharu yang digunakan membakar bom ikan disediakan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diberikan kepada Saksi dan Saksi yang membawa ke kapal saat akan bekerja menangkap ikan dengan diledakkan, dan Saksi menyediakan sumbu yang terbuat dari selang kecil yang berisikan misiu yakni saksi;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara membuat sumbu dari selang kecil yang berisikan misiu yakni selang dipotong kecil dan kemudian dibeli korek api dan kepala korek api (misui) dibuka dan digiling menggunakan botol dan dimasukkan ke dalam selang plastik di mana plastik dibungkus ke dalam besi yang terbuat dari kaleng yang digulung kecil dengan tujuan agar menimbulkan daya panas hingga bahan di dalam botol dapat meledak, dan saksi mengetahui membuat sumbu dari dari kawan saat masih di Kalimantan Barat;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) untuk menangkap ikan dengan cara botol yang berisikan bahan kimia disambungkan dengan sumbu dan sumbu dibakar menggunakan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan kemudian dicek ke dalam laut menggunakan kaca mata apakah ikan sudah



mati, dan apabila ikan sudah mati maka diambil dengan cara diselam menggunakan alat bantu pernapasan kompresor dan kemudian dimasukkan ke dalam jaring dan kemudian ikan dibawa ke permukaan dan dimasukkan ke dalam kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi bersama-sama dengan Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Herdani menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dimulai sejak tanggal 22 Mei 2021 s.d. 29 Mei 2021 saat ditangkap;

- Bahwa, Saksi menjelaskan berawal dari hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 di Midai Kab. Natuna Saksi bertemu dengan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin di Midai dan kemudian mengajak menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) hingga kemudian Saksi menemui Saksi Dasmi dan mengajaknya dan bersedia ikut, kemudian Saksi ke rumah Saksi Heri Munziri dan melihat sedang merakit bom ikan dengan cara pupuk digongseng menggunakan kualiti dengan campuran minyak tanah dan dibiarkan dingin dengan dipindahkan ke dalam baskom kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan dan kemudian pergi menangkap ikan mulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyiapkan sumbu sebanyak 16 sumbu yang dimasukkan ke dalam botol dan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pergi ke Pelabuhan Midai membawa sumbu yang disimpan di dalam botol dan dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di kapal (tengah kapal) dan saat itu bertemu Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, Saksi Candra, dan Saksi Herdani dan pergi dimana Saksi Heri Munziri membawa bahan kimia (bom ikan) dan kemudian kapal dibawa Saksi Dasmi menuju ke Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai dan kemudian Saksi dan Saksi Herdani turun ke sampan dengan membawa 4 (empat) botol bom ikan kemudian mendayung sampan dan cari titik ikan lalu saksi melihat titik ikan Saksi Hardani membakar dupa gaharu dan bakar sumbu dan melemparkan bom ikan ke laut, namun yang pertama tidak meledak dan dilanjutkan mencari titik ikan di lokasi lain kemudian Saksi Hardani membakar sumbu dan melemparkan ke sebanyak 3 (tiga) ikat bom ikan hingga meledak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan kemudian Saksi mengangkat dayung ke atas hingga Saksi Dasmi merapat dengan kapal dan labuh jangkar, lalu Saksi dan Saudara Herdani naik ke atas kapal dan kemudian Saksi ke depan kapal untuk mengontrol selang kompresor dan



kemudian Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, Saksi Candra memakai selang dan mengikatkan ke badan, dakor, kacamata, dan timah pemberat dan membawa jaring dan kemudian masuk ke dalam laut dan kemudian menyelam untuk mengambil ikan dan memasukkan ke dalam jaring dan saat itu datang polisi yang kemudian menarik selang dan Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, dan Saksi Candra naik ke atas dan sesampainya di atas disuruh naik ke kapal, dan kemudian diinterogasi dan dibawa ke Midai, dan di Midai, Saksi menyebutkan jika bahan dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan kemudian dijemput oleh Polisi dan datang ke Polsek Midai dan Saksi dan semua kawan-kawannya dan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun tujuan badan diikatkan dengan menggunakan selang kompresor adalah sebagai pengaman di dalam air dan juga sebagai alat bantu pernafasan di mana selang dihubungkan dengan mesin kompresor di atas kapal dan di ujung selang ada dakor sebagai alat bantu pernafasan di dalam air, dan juga sebagai petunjuk antara hubungan penyelam dengan yang menjaga di atas didalam kapal (alat komunikasi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada ikan yang ditangkap dari hasil ledakan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;

- Bahwa, Saksi menjelaskan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tidak ada izin, dan merupakan suatu larangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan menyampaikan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dapat membenarkannya;

Saksi-7: Herdani Bin Muslim, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan);



- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan Saksi sebagai Nelayan, Saksi bersama kawan-kawan Saksi bernama Saksi Heri Munziri, Saudara Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, dan Saksi Fawadi, bekerja sama menangkap ikan di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai menggunakan kapal milik Saksi Dasmi, dan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun kawan-kawan saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) adalah 5 (lima) orang Saksi yang mempunyai peran dan tugas berbeda sedangkan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung yang membeli ikan hasil tangkapan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi bekerja menangkap ikan setelah pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 di Midai bertemu Saksi Fawadi dan kemudian Saksi diajak untuk ikut bersama menangkap ikan dan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan maka Saksi bersedia dan mau bergabung dengan Saksi Fawadi. Pada saat Saksi Fawadi mengajak kerja menangkap ikan maka telah memberitahu jika menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan disebutkan jika menangkap ikan untuk Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan juga sebagai pemodal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi diberitahu Saksi Fawadi jika sumber bahan kimia (bom ikan) dimodali dan berasal dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan dan ikan hasil tangkapan akan dibeli Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.500.-(tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram. dan Saksi diberitahu Terdakwa sebagai pemodal dan penampung/pembeli ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi diajak Saudara Fawadi menangkap ikan menggunakan bahan kimia pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB sudah mulai bekerja menangkap ikan dimana saksi Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, dan Saksi Fawadi pergi menggunakan kapal milik Saksi Dasmi ke Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai dan setelah di laut maka menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) pada saat berangkat ke laut kapal dikemudikan Saksi Dasmi dan membawa sampan di dalam kapal, dan setelah sampai di daerah tujuan maka sampan diturunkan dan kemudian Saksi dan Saksi Fawadi turun ke sampan dengan membawa bahan kimia (bom ikan) dan kaca mata dan kemudian mencari



sumber ikan dan setelah sumber ikan ditemukan maka *Saksi* membakar sumbu bom ikan dan melemparkan ke laut dan setelah ikan mati maka diberi kode ke kapal dengan cara mengangkat dayung kapal dan kapal merapat dan kemudian turun ke dalam laut menggunakan selang dihubungkan ke kompresor terlebih dahulu tubuh diikat dengan timah dan bawa jaring dan kemudian masuk kelaut dan mengambil ikan dan bernafas dengan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor dan kemudian naik membawa ikan dan masukkan ke dalam kotak fiber dan setelah ikan diambil maka kembali pulang dan menyerahkan ikan kepada *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan cara *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dihubungi dan kemudian *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin datang dengan membawa kapal penampung ikan, lalu kapal penangkap ikan dan kapal penampung ikan dirapatkan dan kemudian ikan hasil tangkapan dipindahkan dari kapal penangkap ke kapal penampung ikan;

- Bahwa, *Saksi* menjelaskan sepengetahuan saksi yang merakit bahan kimia hingga menjadi bom ikan adalah *Saksi* Heri Munziri, di mana saksi langsung melihat *Saksi* Heri Munziri merakit bahan kimia hingga menjadi bom ikan saksi melihatnya dirakit di belakang rumah *Saksi* Heri Munziri, dengan menggunakan bahan yakni berupa minyak tanah, minyak bensin, dan pupuk kimia, di mana bahan-bahan tersebut digongseng dikuali dimasukkan ke dalam botol;

- Bahwa, *Saksi* menjelaskan saksi tidak tahu dari mana sumber pupuk, minyak tanah, minyak bensin yang kemudian dirakit menjadi bahan kimia (bom ikan) oleh *Saksi* Heri Munziri;

- Bahwa, *Saksi* menjelaskan cara menggunakan bahan kimia yang diracik *Saksi* Heri Munziri yang telah dimasukkan ke dalam botol kemasan digunakan dengan cara menggunakan sumbu, dimana sumbu dimasukkan ke ujung botol dan kemudian sumbu dibakar dan setelah sumbu hidup maka botol dilemparkan ke dalam laut hingga kemudian meledak di dalam laut;

- Bahwa, *Saksi* menjelaskan yang menyiapkan sumbu untuk dihubungkan dengan botol kemasan yang berisikan bahan kimia yang telah diracik *Saksi* Heri Munziri adalah dari *Saksi* Fawadi dan *Saksi* tidak mengetahui bagaimana cara *Saksi* Fawadi membuat sumbu, namun pernah menceritakan bahwa akan membuat sumbu, terbuat dari misiu korek api, namun saksi tidak melihatnya;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) menangkap ikan dengan cara botol yang berisikan bahan kimia disambungkan sumbu dan kemudian sumbu dibakar menggunakan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan kemudian dicek ke dalam laut menggunakan kaca mata apakah ikan sudah mati, dan apabila ikan sudah mati maka diambil dengan cara diselami dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor dan kemudian dimasukkan ke dalam jaring dan kemudian ikan dibawa ke permukaan dan dimasukkan ke dalam kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 Saksi diajak Saksi Fawadi bekerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan dijelaskan jika ikan akan ditampung dan bahan bom ikan dimodali *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin Nazarudin, disebutkan jika ikan hasil tangkapan dihargai sebesar Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram. dan disebutkan uang hasil menangkap ikan dibagi sama/rata, hingga Saksi tertarik dan mau mengikutinya. Kemudian sebelum bekerja Saksi diberitahu jika bom ikan diracik Saksi Heri Munziri dan Saksi pernah berkunjung ke rumah Saksi Heri Munziri dan Saksi melihatnya di belakang rumah Saksi Heri Munziri sedang meracik dengan cara pupuk digongseng dengan tambahan bahan minyak bensin, minyak tanah dan didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol kemasan. Dan Saksi pernah diberitahu Saksi Fawadi meracik sumbu peledak menggunakan bahan misiu korek api, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 mulai bekerja menangkap ikan di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai dengan cara ikan dibom dan setelah ikan ditangkap maka ikan diserahkan *Terdakwa* Joharis Ibro Als Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan cara kapal penampung ikan dan kapal penangkap ikan berdekatan dan kemudian ikan dari kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal penampung ikan. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB pergi bersama terbuat dari misiu korek api; Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, dan Saksi Fawadi pergi menangkap ikan menggunakan kapal dan sampan dibawa dengan ditarik dimana di dalam kapal telah siap bahan kimia (bom ikan) sumbu dan peralatan lain, hingga sampai di Perairan Karang Arung 2 dan kemudian Saksi dan Saksi Fawadi turun ke sampan dengan membawa bahan kimia (bom ikan) dan sumbu, lalu Saksi mendayung sampan mencari titik ikan kemudian setelah Saksi Fawadi melihat titik ikan maka menyuruh Saksi



membakar sumbu peledak kemudian Saksi membakar menggunakan dupa/gaharu dan dilemparkan bom ikan ke laut, namun tidak meledak hingga mengambil lagi bom ikan dan kemudian membakar sumbu dengan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke laut hingga bom ikan meledak dan saksi membakar sebanyak 3 (tiga) kali dan meledak semua. Kemudian Saksi Fawadi menaikkan dayung sampan sebagai kode hingga kapal merapat dan kemudian diturunkan jangkar lalu saksi dan Saksi Fawadi ke kapal kemudian saksi ke belakang kapal dan menyusun bom ikan dan Saksi Fawadi ke depan kontrol selang kompresor dan Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, dan Saksi Heri Munziri memasang selang kompresor dengan diikat ke badan, memasang timah pemberat dan membawa jaring dan kemudian masuk ke dalam laut dan pada saat itu juga datang Polisi dan kemudian masuk ke dalam kapal dan kemudian menarik tali kompresor hingga Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, dan Saksi Heri Munziri keluar dari laut dengan membawa ikan dan kemudian diminta naik ke dalam kapal dan kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dan kemudian dibawa ke Polsek Midai, dan di Polsek Midai diinterogasi dan kemudian datang Saudara Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan kemudian saksi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tujuan badan diikatkan menggunakan selang kompresor sebagai pengaman dalam air dan juga sebagai alat bantu pernafasan di mana selang dihubungkan mesin kompresor di atas kapal dan di ujung selang ada dakor sebagai alat bantu pernafasan dalam air, dan juga petunjuk antara hubungan penyelam dengan yang menjaga di atas dalam kapal (alat komunikasi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa benar terdapat ikan yang ditangkap dari hasil meledakan bom ikan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dan Saksi bekerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimulai dari tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan sekira jumlah ikan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) perkilogram, dengan total uang sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 (enam) orang, dan Saksi Dasmi dapat 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal di mana kapal dapat 1 (satu) bagian, namun belum ada pembagian uang hasil menangkap ikan dari Saudara Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tidak diizinkan dan merupakan larangan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi-8: Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan, sehubungan dengan kejadian dugaan saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan saksi sebagai Nelayan, Saksi bersama kawan-kawan saksi bernama Saksi Heri Munziri, Saksi Candra, Saksi Dasmi, Saksi Fawadi, Saksi Herdani, bekerja bersama menangkap ikan di Perairan Midai dengan menggunakan kapal milik Saksi Dasmi, dan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun kawan saksi bekerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dengan 5 (lima) orang Saksi lain yang mempunyai tugas masing-masing, dan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung yang membeli ikan hasil tangkapan tersebut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bekerja menangkap ikan setelah pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 di Midai bertemu dengan Saksi Fawadi dan kemudian Saksi diajak untuk ikut bersama menangkap ikan dan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan maka Saksi bersedia dan bergabung dengan Saksi Fawadi. Pada saat Saksi Fawadi mengajak kerja menangkap ikan maka telah memberitahu jika menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan disebutkan jika menangkap ikan untuk Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan juga sebagai pihak pemodal dan sumber bahan kimia (bom ikan) juga dimodali Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi diberitahu Saksi Fawadi jika ikan akan dibeli Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan harga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram. dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu jika sebagai pemodal dan penampung ikan adalah *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah diajak *Saksi* Fawadi menangkap ikan menggunakan bahan kimia maka pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib sudah mulai bekerja menangkap ikan di mana *Saksi*, Heri Munziri, *Saksi* Candra, *Saksi* Herdani, *Saksi* Dasmi, *Saksi* Fawadi pergi menggunakan kapal milik *Saksi* Dasmi ke laut dan setelah di laut menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yang dilakukan dengan cara pada saat berangkat ke laut maka kapal dikemudi *Saksi* Dasmi dan juga membawa sampan di dalam kapal, dan setelah sampai tujuan maka sampan diturunkan dan kemudian *Saksi* Fawadi, *Saksi* Herdani turun ke sampan dengan membawa bahan kimia (bom ikan) dan kaca mata dan kemudian mencari sumber ikan dan setelah sumber ikan ditemukan maka ikan ditangkap dengan cara bom ikan dibakar sumbunya dan dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan setelah ikan mati maka diberikan kode ke kapal dengan cara mengangkat dayung kapal dan kemudian kapal merapat dan *Saksi* turun ke dalam laut menggunakan selang dihubungkan ke kompresor dengan terlebih dahulu pada tubuh diikat dengan timah dan bawa jaring dan masuk ke laut dan mengambil ikan dan bernafas melalui selang kompresor yang dihubungkan ke dakor dan kemudian naik membawa ikan tangkapan dan memasukkan ke dalam kotak fiber dan setelah ikan diambil maka kembali pulang dan diserahkan ikan kepada *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan cara *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dihubungi dengan handphone dan kemudian Saudara Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin datang dengan membawa kapal penampung ikan, lalu kapal penangkap dan kapal penampung dirapatkan dan kemudian ikan hasil tangkapan dipindahkan dari kapal penangkap ke kapal penampung ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang merakit bahan kimia hingga menjadi bom ikan adalah *Saksi* Heri Munziri, namun saksi tidak pernah melihatnya saat merakit bahan kimia menjadi bom ikan. *Saksi* hanya melihat Saudara Heri Munziri membawa bom ikan dengan dimasukkan ke dalam karung yang dibawa ke dalam kapal dan sepengetahuan Saksi bahan bom ikan tersebut adalah terbuat dari pupuk kimia, minyak bensin dan minyak tanah;

- Bahwa, Saksi menjelaskan diberitahu sumber pupuk kimia yang digunakan *Saksi* Heri Munziri menjadi bahan bom ikan bersumber dari

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, Saksi pernah melihat Saksi Heri Munziri merakit pupuk kimia, minyak tanah, minyak bensin menjadi bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui hari dan tanggal namun sekira bulan Mei 2021 saat *Saksi* Heri Munziri merakit pupuk kimia, minyak tanah, minyak bensin menjadi bahan kimia (bom ikan) dengan cara dimasukkan ke dalam kualii dan kemudian digongseng dan setelah itu didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol kemasan di belakang rumah Saksi Heri Munziri di Midai,;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara *Saksi* Heri Munziri membawa bahan kimia (bom ikan) ke dalam kapal yakni dengan dimasukkan ke dalam karung dan kemudian dibawa menuju kapal dimasukkan ke bagian belakang kapal penangkap ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia yang diracik *Saksi* Heri Munziri telah dimasukkan ke dalam botol kemasan digunakan dengan cara menggunakan sumbu peledak, di mana sumbu dimasukkan ke ujung botol dan kemudian sumbu tersebut dibakar dan setelah sumbu hidup maka botol dilemparkan ke dalam laut hingga kemudian meledak di dalam laut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menyiapkan sumbu untuk dihubungkan dengan botol kemasan yang berisikan bahan kimia yang telah diracik *Saksi* Heri Munziri adalah *Saksi* Fawadi dan Saksi tidak mengahui bagaimana cara *Saksi* Fawadi membuat sumbu peledak dari misiu yang terbuat dari korek api, dan *Saksi* tidak melihatnya;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) untuk menangkap ikan dengan cara botol yang berisikan bahan kimia disambungkan sumbu dan kemudian sumbu dibakar menggunakan dupa/gaharu dan dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan kemudian dicek ke dalam laut menggunakan kaca mata selam, apakah ikan sudah mati, dan apabila ikan sudah mati maka diambil dengan cara diselam menggunakan alat bantu pernapasan kompresor dimasukkan ke dalam jaring dan ikan dibawa ke permukaan dimasukkan ke dalam kapal, namun belum pernah *Saksi* lakukan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan berawal pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 saksi diajak *Saksi* Fawadi bekerja menangkap ikan diberitahu jika menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan dijelaskan jika ikan akan ditampung dan dimodali *Terdakwa* Joharis

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan dibeli sebesar Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan disebutkan uang hasil menangkap ikan akan dibagi sama /rata, hingga Saksi tertarik dan mengikutinya, dan sebelum bekerja saksi diberitahu jika bom ikan akan diracik Saksi Heri Munziri, dan Saksi pernah melihat Saksi Heri Munziri merakit bahan pupuk dengan dicampur minyak tanah, minyak bensin dan kemudian digongseng dan didinginkan dan dimasukkan ke dalam botol, dan saksi pernah diberitahu Saksi Fawadi meracik sumbu peledak dengan menggunakan bahan misiu dari korek api, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 mulai menangkap ikan di *Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai* dengan cara ikan dibom dan setelah ikan ditangkap maka ikan diserahkan *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diserahkan dengan cara *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dihubungi kemudian kapal penampung dan kapal penangkap berdekatan dan kemudian ikan dari kapal penangkap dipindahkan ke kapal penampung ikan dan kegiatan berlanjut hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB pergi bersama Saksi Heri Munziri, Saksi Candra, Saksi Herdani, Saksi Dasmi, Saksi Fawadi pergi menangkap ikan dengan menggunakan kapal dan sampan dibawa dengan ditarik di mana di dalam kapal telah siap bahan kimia (bom ikan) sumbu dan peralatan lain, hingga kemudian sampai di *Perairan Karang Arung 2* dan kemudian Saksi Herdani dan Saksi Fawadi turun ke sampan dengan membawa bahan kimia (bom ikan) dan sumbu, lalu pergi dengan mendayung sampan untuk mencari titik ikan kemudian setelah melihat titik ikan maka membakar sumbu bom ikan dengan dupa/gaharu dan melemparkan ke laut, hingga meledak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Fawadi menaikkan dayung sampan sebagai kode kemudian kapal dibawa Saksi Dasmi merapat ke sampan dan kemudian menurunkan jangkar lalu Saudara Herdani, Saksi Fawadi naik ke kapal kemudian dimana Saksi Herdani ke belakang kapal dan susun bom ikan dan Saksi Fawadi ke depan mengontrol selang kompresor kemudian saksi, Saksi Heri Munziri, Saksi Candra memasang selang kompresor dengan diikat ke badan, dengan memasang timah pemberat dan membawa jaring dan kemudian masuk ke dalam laut dan kemudian menangkap ikan dengan cara ditangkap dengan tangan dan dimasukkan ke dalam jaring dan pada saat sedang bekerja maka selang kompresor ditarik dari ke atas maka saksi naik ke atas membawa ikan dengan jaring dan setelah di atas saksi mengetahuinya jika ada Polisi yang kemudian menyuruh naik ke kapal dan

Halaman 53 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi masuk ke dalam kapal kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dan kemudian dibawa ke Polsek Midai, dan di Polsek Midai diinterogasi dan kemudian datang *Terdakwa* Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan kemudian saksi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tujuan badan diikatkan dengan menggunakan selang kompresor adalah sebagai pengaman di dalam air dan juga sebagai alat bantu pernafasan di mana selang dihubungkan dengan mesin kompresor di atas kapal dan ujung selang ada dakor sebagai alat bantu pernafasan di dalam air, dan juga sebagai petunjuk antara hubungan penyelam dengan yang menjaga di atas di dalam kapal (alat komunikasi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan benar ada ikan yang ditangkap dari hasil meledakkan bom ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, dan menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimulai dari tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan sekira jumlah ikan sebanyak 3.500 kilogram, dengan harga total uang sejumlah Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 (enam) orang, dan Saudara Dasmi dapat 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal di mana kapal dapat 1 (satu) bagian, namun belum ada pembagian uang dari hasil tangkapan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tidak ada izinnya dan merupakan suatu larangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* tidak menyangkal dan menyampaikan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut *Terdakwa* membenarkannya;

Saksi-9: Candra Bin (Alm) Abdul Muis, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Saksi menjelaskan pekerjaan Saksi sebagai Nelayan, Saksi bersama kawan-kawan saksi bernama Saksi Heri Munziri, Saksi Beni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, Saksi Fawadi bekerja menangkap ikan di Perairan Midai menggunakan kapal milik Saksi Dasmi, menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan).

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun kawan-kawan saksi yang bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dengan 5 (lima) orang Saksi lain berperan masing-masing, sedangkan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai penampung ikan yang membeli ikan hasil tangkapan dan sebagai pemodal bahan-bahan kimia;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bekerja menangkap ikan setelah pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 di Midai bertemu dengan Saksi Fawadi dan kemudian Saksi diajak ikut bersama-sama menangkap ikan dan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan maka Saksi bersedia bergabung dengan Saksi Fawadi mengajak menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan disebutkan jika menangkap ikan untuk Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan juga sebagai pemodal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan diberitahu Saksi Fawadi jika sumber bahan kimia (bom ikan) dimodali Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan ikan hasil tangkapan akan dibeli Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan harga sebesar Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram. dan saksi diberitahu jika sebagai pemodal dan penampung ikan adalah Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa, Saksi menjelaskan diajak Saksi Fawadi menangkap ikan menggunakan bahan kimia maka pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB sudah mulai menangkap ikan dimana Saksi, Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani, Saksi Dasmi, dan Saksi Fawadi, pergi dengan menggunakan kapal milik Saksi Dasmi ke laut dan setelah di laut maka menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) yang dilakukan dengan cara pada saat berangkat ke laut maka kapal dikemudikan oleh Saksi Dasmi dan membawa sampan di dalam kapal, dan setelah sampai di daerah tujuan maka sampan diturunkan dan kemudian Saksi Fawadi, Saksi Herdani turun ke sampan membawa bahan kimia (bom ikan) dan kaca mata dan mencari sumber ikan dan setelah sumber ikan ditemukan maka ikan ditangkap dengan cara bom ikan dibakar sumbunya dan dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan setelah ikan mati maka

Halaman 55 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandai dengan kode ke kapal dengan cara angkat dayung kapal dan kemudian kapal merapat dan kemudian saksi turun ke dalam laut dengan menggunakan selang yang dihubungkan ke kompresor dengan terlebih dahulu tubuh diikat dengan timah dan membawa jaring dan kemudian masuk ke laut dan mengambil ikan dan bernafas dengan selang kompresor dihubungkan ke dakor dan kemudian naik membawa ikan dan memasukkan ke kotak fiber dan setelah ikan diambil maka kembali pulang dan diserahkan ikan kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dengan cara Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dihubungi dengan handphone dan kemudian Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin datang dengan membawa kapal penampung, lalu kapal penangkap dan kapal penampung ikan dirapatkan dan kemudian ikan hasil tangkapan dipindahkan dari kapal penangkap ikan ke kapal penampung ikan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi yang merakit bahan kimia hingga menjadi bom ikan adalah Saksi Heri Munziri, namun Saksi tidak pernah melihatnya saat merakit bahan kimia menjadi bom ikan bersumber pupuk kimia, di mana saksi hanya melihat Saksi Heri Munziri membawa bom ikan dengan dimasukkan ke dalam karung yang dibawa ke dalam kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui dari mana sumber pupuk kimia yang digunakan Saksi Heri Munziri menjadi bahan bom ikan bersumber dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, di mana Saksi diberitahu Saksi Fawadi secara lisan/berbicara langsung setelah Saksi ikut bekerja;

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia yang diracik Saksi Heri Munziri yang telah dimasukkan ke dalam botol kemasan digunakan dengan cara menggunakan sumbu, dimasukkan ke ujung botol dan kemudian sumbu dibakar dan setelah sumbu hidup maka botol dilemparkan ke dalam laut hingga botol kemudian meledak di dalam laut, dan adapun yang menyiapkan sumbu untuk dihubungkan dengan botol kemasan yang berisikan bahan kimia yang telah diracik adalah Saksi Heri Munziri adalah Saksi Fawadi;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Fawadi membuat sumbu, namun pernah menceritakan bahwa akan membuat sumbu, namun tidak saksi melihatnya dan sumbu peledak yang dibuat Saksi Fawadi terbuat dari misiu korek api;

Halaman 56 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan cara menggunakan bahan kimia (bom ikan) untuk menangkap ikan dengan cara botol yang berisikan bahan kimia disambungkan dengan sumbu dan kemudian sumbu dibakar dengan menggunakan dupa/gaharu dan kemudian dilemparkan ke dalam laut hingga meledak dan kemudian dicek ke dalam laut menggunakan kaca mata apakah ikan sudah mati, dan apabila ikan sudah mati maka diambil dengan cara diselami dengan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor dan kemudian dimasukkan ke dalam jaring dan kemudian ikan dibawa ke permukaan dan dimasukkan ke dalam kapal;

- Bahwa, Saksi menjelaskan berawal pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 diajak Saksi Fawadi untuk bekerja menangkap ikan dan diberitahu jika menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan dijelaskan jika ikan akan ditampung dan dimodali Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan disebutkan jika ikan hasil tangkapan ikan akan dihargai sebesar Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan juga disebutkan uang hasil menangkap ikan dibagi sama/rata, hingga Saksi tertarik mengikutinya. Sebelum bekerja Saksi diberitahu jika bom ikan diracik Saksi Heri Munziri, namun Saksi tidak pernah melihat Saksi Heri Munziri merakit bom ikan, namun saksi juga pernah diberitahu oleh Saksi Fawadi akan meracik sumbu peledak dengan menggunakan bahan misiu korek api, kemudian hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 mulai menangkap ikan di Perairan Midai dengan cara ikan di bom dan setelah ikan ditangkap maka ikan diserahkan kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yang diserahkan dengan cara Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dihubungi kemudian kapal penampung dan kapal penangkap berdekatan dan kemudian ikan dari kapal penangkap dipindahkan ke kapal penampung ikan dan kegiatan berlanjut hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB pergi bersama Saksi Heri Munziri, Saksi Beni Radrul, Saksi Herdani, Saksi Dasmi, Saksi Fawadi pergi menangkap ikan menggunakan kapal dan sampan dibawa dengan ditarik dimana di dalam kapal disiapkan bahan kimia (bom ikan) sumbu peledak dan peralatan lain, hingga kemudian sampai di Perairan Karang Arung 2 dan Saksi Herdani dan Saksi Fawadi turun ke sampan membawa bahan kimia (bom ikan) dan sumbu, lalu pergi mendayung sampan mencari titik ikan, setelah melihat titik ikan maka membakar sumbu bom ikan dengan dupa/gaharu dan dilemparkan ke laut, hingga meledak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Fawadi menaikkan dayung

Halaman 57 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampun dengan memberi kode kemudian kapal dibawa Saksi Dasmi merapat ke sampun dan kemudian menurunkan jangkar lalu Saksi Herdani, Saksi Fawadi naik ke kapal kemudian dimana Saksi Herdani ke belakang kapal dan susun bom ikan dan Saksi Fawadi ke depan mengontrol selang kompresor kemudian, Saksi Beni Badrul, dan Saksi Heri Munziri memasang selang kompresor dengan diikat ke badan, memasang timah sebagai pemberat dan membawa jaring dan kemudian masuk ke dalam laut dan kemudian menangkap ikan dengan cara ditangkap dengan tangan dan dimasukkan ke dalam jaring dan pada saat sedang bekerja maka selang kompresor ditarik dari atas maka saksi naik ke atas membawa ikan dengan jaring dan setelah di atas saksi mengetahui jika ada Polisi yang kemudian menyuruh naik ke kapal dan kemudian saksi masuk ke dalam kapal kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dan kemudian dibawa ke Polsek Midai, dan di Polsek Midai diinterogasi dan kemudian datang Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin dan kemudian saksi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa, Saksi menjelaskan adapun tujuan badan diikatkan dengan menggunakan selang kompresor adalah sebagai pengaman di dalam air dan juga sebagai alat bantu pernafasan di mana selang dihubungkan dengan mesin kompresor di atas kapal dan di ujung selang ada dakor sebagai alat bantu pernafasan di dalam air, dan juga sebagai petunjuk antara hubungan penyelam dengan yang menjaga diatas di dalam kapal (alat komunikasi);

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa benar ada ikan yang ditangkap dari hasil ledakan bom ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dan Saksi bekerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) dimulai dari tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan sekira jumlah ikan sebanyak 3.500(tiga ribu lima ratus) kilogram, dengan total uang sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 (enam) orang, dan Saksi Dasmi dapat 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal di mana kapal dapat 1 (satu) bagian, namun belum ada pembagian uang hasil tangkapan ikan;

- Saksi menjelaskan bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan tidak ada diizinkan dan merupakan larangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Ahli Perikanan: Muhammad Solikhin, S.St.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menjelaskan Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sesuai keahlian;

- Bahwa, Ahli menjelaskan dimintai keterangan sebagai Ahli Perikanan sehubungan dengan surat dari Sat Reskrim Polres Natuna ke SKPT Selat Lampa tentang mohon bantuan sebagai Ahli Bidang Perikanan, dan saat ini Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Bidang Perikanan;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Pekerjaan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu). Dimana Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Golongan III/c dengan NIP. 197601152009031001;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian dan Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Jabatan Ahli di Kementerian dan Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai Kepala SKPT Natuna;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Perikanan sudah sejak sekira 8 tahun yang lalu, sejak Ahli masuk bekerja sebagai Staf DKP Kabupaten Natuna tahun 2013. Untuk kualifikasi sesuai dalam bidang Ahli, berikut riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli ;

- Sertifikat kompetensi ANKAPIN Tngkat I tahun 1999;
- Diploma IV Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun 2000;
- Nahkoda Kapal Ikan KM. Fukui Maru tahun 2002;
- Nahkoda Kapal Ikan KM. Karya Samudera 10 tahun 2003;
- Staf Pegawai Pasar Ikan Higienis tahun 2004;
- Tenaga pengajar Guru SMK Kelautan Kabupaten Natuna tahun 2013;
- Staf DKP Kabupaten Natuna;
- Kepala UPT Perikanan Pulau Tiga tahun 2015 s.d. 2018;

Halaman 59 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- i. Syahbandar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa tahun 2019 dan
- j. Kepala SKPT Natuna tahun 2020 s.d. sekarang;
 - Bahwa, Ahli menjelaskan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi, penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
 - Bahwa, Ahli menjelaskan benar setiap orang yang melakukan usaha penangkapan perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, penangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dimana setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam pasal 27 (2) Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Bahwa, Ahli menjelaskan benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Ahli bersama Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Natuna ada melakukan pengecekan kapal di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
 - Bahwa, Ahli menjelaskan setelah melakukan pengecekan bersama Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Natuna pada hari pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna maka kapal, atau atau alat apung tersebut tidak diwajibkan memiliki SIUP dan SIPI;
 - Bahwa, Ahli menjelaskan sebabnya kapal atau alat apung yang telah Ahli cek dan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tidak diwajibkan memiliki SIUP yakni kapal yang wajib memiliki SIUP adalah kapal ukuran 10 GT ke atas, setelah melihat dan mengecek kapal atau alat apung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kapal atau alat apung tersebut dengan tonnage di bawah dari 10 GT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan kapal ukuran kecil atau ukuran 10 GT diatur dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan) Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton. Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) Pasal 27 ayat (5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah Nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

- Bahwa, Ahli menjelaskan alat tangkap ikan menggunakan bom ikan yang diledakkan ke dalam laut hingga ikan mati, kemudian ikan diambil dengan cara masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor dan digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk mengambil ikan adalah dilarang sesuai dengan Pasal 84 Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa, Ahli menjelaskan dalam menggunakan bom ikan yang diledakkan ke dalam laut hingga ikan mati, kemudian ikan diambil dengan cara masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor, alat bantu pernafasan yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk mengambil ikan dapat mengganggu dan merusak pernafasan yang menyelam (membayakan manusia) karena bukan alat selam atau oksigen yang dibutuhkan untuk menyelam dan dapat membahayakan bagi penyelam. Dan menggunakan bahan peledak bom ikan yang diledakkan di dalam laut dapat merusak karang atau tempat ikan dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Halaman 61 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan benar setelah mengecek kapal atau alat apung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna maka benar mesin kapal dimodifikasi dengan dihubungkan ke kompresor dihubungkan dengan selang dan selang dihubungkan dengan dakor dan digunakan sebagai alat bantu pernapasan untuk menyelam dan juga dilengkapi dengan kaca mata menyelam dan jaring alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan di bawah laut;

- Bahwa, Ahli menjelaskan adapun yang ditemukan pada kapal atau alat apung yang Ahli cek pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yakni Mesin kapal yang dihubungkan ke kompresor, Fiber tempat ikan, Selang, Dakor, Kacamata dan Jaring ikan;

- Bahwa, Ahli menjelaskan pada saat melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atas kapal yang digunakan menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang diledakkan ke laut hingga ikan mati dan setelah ikan mati diambil dengan cara menyelam menggunakan bantuan pernapasan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor lalu mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam jaring maka tidak ada nama di lambung kapal (tanpa nama);

- Bahwa, Ahli menjelaskan Ahli awalnya tidak tahu nama yang diduga melakukan penangkapan ikan bahan peledak (bom ikan) yang diledakkan ke laut hingga ikan mati dan setelah ikan mati diambil dengan cara menyelam menggunakan bantuan pernapasan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor lalu mengambil ikan dan dimasukkan ke dalam jaring. Dan setelah diberitau Polisi barulah Ahli tahu yakni *Terdakwa* Dasmi (pemilik kapal/nahkoda), *Terdakwa* Heri Munziri, *Terdakwa* Fawadi, *Terdakwa* Candra, *Terdakwa* Herdani, dan *Terdakwa* Beni Badrul (tidak ada yang Ahli kenal dan tidak ada hubungan keluarga);

- Bahwa, Ahli menjelaskan kapal menangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T adalah masih berada di wilayah laut Natuna yakni wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 62 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan dampak dari penggunaan bom ikan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan yang digunakan oleh tersangka Dasmi, dkk. adalah sangat berdampak dan berpengaruh langsung terhadap ikan dan ekosistem laut yang menimbulkan terhadap ekosistem perairan di mana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya ikan dan biota lainnya rusak dan juga akan mati serta lingkungan perairan tercemar ketika menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Terdakwa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa memberikan keterangan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan persidangan menggunakan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum atas nama Sdri. Syamsuriyana, S.H.,M.H, dikarenakan mengerti perkara dipersangkakan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Terdakwa belum pernah dihukum atau dipenjar;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Terdakwa lahir dari Ayah bernama Nazarudin (Alm) Ibu Hasanah (Almh), merupakan anak ke-11 dari 11 bersaudara, pernah bersekolah di SDN 018 Tanjung Pinang, SMPN 02 Tanjung Pinang, SMA PGRI Tanjung Pinang, dan menikah dengan Weny Deniati (Juni 2007) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan saat ini bekerja sebagai Nelayan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian dugaan Terdakwa membeli/menampung ikan dari para pekerja yang dipekerjakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan para pekerja dapat bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) Terdakwa fasilitasi dengan cara terdakwa membeli pupuk merk cantik di Kalimantan Barat dan kemudian diberikan Saksi Heri Munziri yang Terdakwa menyuruh untuk diracik agar dapat digunakan sebagai bom, dan

Halaman 63 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



untuk ikan Terdakwa membeli dari karyawan seharga Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram sedangkan Saksi Heri Munziri merakit pupuk menjadi bom Terdakwa memberikan fee sebesar Rp.200.-(dua ratus rupiah) perkilogram dan Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi Fawadi pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 agar mencari kawan-kawannya untuk ikut bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan (tampung ikan) dimana kapal penampung nama Imanuel dengan kapasitas 6 GT (Terdakwa memiliki izin tangkap jenis rawa i);

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama karyawan yang Terdakwa perkerjakan untuk menangkap ikan yakni bernama:

- Saksi Dasmi sebagai Juru Mudi, pemilik kapal tanpa nama;
- Saksi Fawadi sebagai tukang buat sumbu, bertugas cari karang ikan dengan menggunakan sampan;
- Saksi Herdani sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Saksi Candra sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Saksi Beni Badrul sebagai penyelam yang bertugas mengumpulkan ikan;
- Saksi Heri Munziri sebagai perakit bahan untuk bom ikan, dan sebagai penyelam;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan adapun upah yang Terdakwa berikan kepada pekerja yang bertugas mencari ikan bernama Saksi Heri Munziri, Fawadi, Beni Badrul, Candra, Dasmi, dan Herdani yakni ikan hasil tangkapan Terdakwa membeli seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan Terdakwa memberikan fee kepada Saksi Heri Munziri sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) perkilogram dari jumlah ikan tangkapan, dan untuk keperluan menangkap ikan seperti solar dan bahan menangkap ikan pupuk yang digongseng tersangka siapkan sendiri;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan adapun alat yang Terdakwa berikan kepada Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, Saksi Herdani untuk menangkap ikan yakni minyak solar, selang sekira lebih kurang 30 meter, dan pupuk yang Terdakwa memberikan Saksi Heri Munziri selanjutnya digongseng dan dicampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bensin dan minyak tanah untuk dapat digunakan sebagai bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sebabnya Terdakwa memberikan fee sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) perkilogram kepada Saksi Heri Munziri dikarenakan Terdakwa menyuruhnya untuk menggongseng pupuk Cantik dengan dicampur minyak bensin dan minyak solar untuk dapat digunakan menjadi bahan kimia (bom ikan);

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan alat atau media yang digunakan untuk menangkap ikan yakni ;

- Kapal tanpa nama milik saudara Dasmi;
- Selang sebanyak 3 selang yakni milik tersangka, saudara Dasmi, saudara Fawadi;
- Kacamata yang tersangka tidak mengetahui pemiliknya;
- Sampan milik saudara Fawadi;
- Kapal milik saudara Dasmi beserta peralatan di dalam kapal;
- Kompresor;
- Dakor;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa membeli pupuk kemudian digongseng Saksi Heri Munziri menjadi bahan kimia (bom ikan) yakni membeli dengan cara telpon ke toko pertanian di Kalimantan Barat dan kemudian dikirimkan menggunakan kapal tujuan Midai dan Terdakwa menerimanya di pelabuhan Midai, seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perkarung ukuran 50 kg yang digunakan sebagai alat tangkap dengan cara digongseng yakni sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 kg;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menyuruh Saksi Heri Munziri untuk dapat meracik pupuk dengan cara menggongseng pupuk dan kemudian digunakan menjadi bahan kimia (bom ikan) yakni dengan cara pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 tersangka menemui di rumahnya dan tersangka tawarkan untuk kerja menangkap ikan dengan gunakan bahan kimia (bom ikan) dan Terdakwa menjanjikan uang fee sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) perkilogram. dan Saksi Heri Munziri menyetujui dan bersedia dan kemudian sepakat dan kemudian Terdakwa pesan pupuk cantik ke Kalimantan Barat sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 kilogram dan dikirimkan dari Kalbar dan Terdakwa

Halaman 65 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil di Pelabuhan dan kemudian mengantarkan ke rumah *Saksi Heri Munziri*, selanjutnya diolah dengan digongseng terlebih dahulu;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan benar ada orang lain yang Terdakwa mengajak kerja menangkap ikan yakni *Saksi Fawadi*, di mana Terdakwa bertemu dengannya pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2021 di Midai yang kemudian Terdakwa ajak untuk kerja menangkap ikan, dan saat itu *Saksi Fawadi* menyanggupi;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sebabnya Terdakwa mengajak *Saksi Fawadi* kerja menangkap ikan menggunakan bom ikan dimana Terdakwa mengetahui bahwa *Saksi Fawadi* adalah pekerja penangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dan memiliki keahlian memasang sumbu peledak yang dapat dihubungkan ke botol yang berisikan bahan yang sudah diracik *Saksi Heri Munziri*;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sepengetahuan Terdakwa bahwa *Saksi Heri Munziri* mengetahui dan mengerti bagaimana meracik pupuk menjadi bahan kimir (bom ikan) dan sepengetahuan Terdakwa campuran pupuk yang kemudian digongseng menjadi bahan kimia (bom ikan), namun di antaranya harus ada minyak tanah. Namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengerti. Kemudian bahan kimia yang telah dimasukkan ke dalam botol harus disambungkan dengan sumbu untuk dapat meledakkannya. Dimana sumbu dibakar hingga dapat menimbulkan ledakan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sumbu yang dihubungkan dengan bahan kimia dimasukkan ke dalam botol terbuat dari misiu korek api dimana misiu korek api dipecahkan dan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam selang plastik kecil dan Terdakwa menyediakan selang plastik kecil yang digunakan untuk menyimpan misiu adalah Terdakwa menyiapkan dan membeli di toko bangunan di Midai;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan adapun yang membuat sumbu yang digunakan untuk meledakkan bahan kimia didalam botol adalah tugas saudara Fawadi;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa berkomunikasi apabila *Saksi Dasmi* dan kawan-kawan akan melaksanakan pekerjaan menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) maka ada komunikasi langsung melalui handphone. dimana yang menghubungi Terdakwa adalah *Saksi Fawadi*;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan cara mengambil ikan yang ditangkap *Saksi Dasmi*, dkk. untuk diberikan kepada Terdakwa dengan cara

Halaman 66 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



komunikasi handphone dan kemudian kapal penampung dan kapal yang digunakan menangkap ikan merapat/berdekatan dan ikan ditimbang dan kemudian dimasukkan ke dalam kapal penampung ikan dan Terdakwa membeli ikan dari Saksi Dasmi, dkk. akan dijual ke Kalimantan Barat dengan cara dikirimkan kapal penampung Imanuel dan menjual ke Kalimantan Barat seharga Rp. 7.000.- s.d. Rp. 9.000.- (tujuh ribu s.d. sembilan ribu rupiah) perkilogram;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa melakukan menampung ikan dengan menyediakan alat tangkap bahan kimia (bom ikan) dikarenakan muatan kapal Imanuel tujuan Kalimantan Barat tidak cukup muatan ikan, (kurang ikan) dan untuk memenuhi muatan ikan di kapal Imanuel;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa melakukan menampung ikan dengan cara menyediakan alat tangkap bahan kimia (bom ikan) hingga perbuatan Terdakwa lakukan;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Terdakwa pernah melihat dan menyaksikan Saksi Heri Munziri menggongseng pupuk hingga menjadi bahan kimia (bom ikan) sebanyak 2 (dua) kali. Namun Terdakwa tidak hari dan tanggal namun sekira bulan Mei 2021 tepatnya belakang rumah Saksi Heri Munziri sepengetahuan Terdakwa campuran pupuk yang kemudian digongseng menjadi bahan kimia (bom ikan), namun di antaranya harus ada minyak tanah. Namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengerti;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan Saksi Heri Munziri, dkk. menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) sudah dimulai hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 s.d 29 Mei 2021;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh Polisi dari Polres ditanyakan tentang menangkap ikan yang dilakukan Saksi Heri Munziri, dkk. dan Terdakwa menjelaskan jika benar Terdakwa ada menampung ikan yang ditangkap Saksi Heri Munziri, dkk. dan selanjutnya ditanyakan bahan alat penangkap ikan dan Terdakwa menjelaskan jika bahan menangkap ikan Terdakwa membeli dari Kalimantan Barat sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 kg dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perkarung dan telah Terdakwa memberikan kepada Saksi Heri Munziri untuk diolah menjadi alat penangkap ikan. Hingga kemudian Terdakwa diminta ke Polsek Midai, dan kemudian Terdakwa pergi melihat ke Pelabuhan Midai, namun tidak bertemu dengan

Halaman 67 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Saksi Heri Munziri dan telah dibawa ke Polsek Midai dan kemudian Terdakwa menuju ke Polsek Midai dan kemudian dimintai keterangan oleh Polisi. Kemudian diminta ikut ke Ranai bersama Polisi dan Saksi Heri Munziri, dkk;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan berawal pada hari dan tanggal tidak ingat pada sekira bulan Mei 2021 Terdakwa memiliki kapal penampung ikan ukuran 6 GT nama Imanuel mengangkut ikan ke Kalimantan Barat, dan sebab tidak memiliki muatan cukup maka Terdakwa berniat menambah muatan maka Terdakwa menemui Saksi Heri Munziri di rumahnya dan Terdakwa menawarkan untuk menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dan Terdakwa menawarkan harga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan juga Terdakwa menjanjikan fee sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) perkilogram atas jumlah ikan tangkapan, namun Saksi Heri Munziri harus merakit pupuk menjadi bahan kimia (bom ikan) yang digunakan menangkap ikan dan Saksi Heri Munziri bersedia. Lalu Terdakwa memesan pupuk merk Cantik dari Kalimantan barat sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 kg seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perkarung dan kemudian dikirimkan ke pelabuhan Midai dan Terdakwa mengambilnya dan kemudian memberikan kepada Saksi Heri Munziri, hingga Terdakwa pernah melihat Saksi Heri Munziri sebanyak 2 (dua) kali meracik pupuk dengan cara digongseng menggunakan campuran minyak tanah, dan kemudian bersama kawan-kawannya yakni Saksi Fawadi, Saksi Beni Radrul, Saksi Candra, Saksi Dasmi, Saksi Herdani menangkap ikan dengan biaya modal minyak Terdakwa menanggungnya, dan kemudian ikan diberikan kepada Terdakwa hingga berjumlah Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan cara Terdakwa mengambil ikan dari kapal saudara Heri Munziri dengan cara ditelepon kemudian membawa kapal Imanuel merapat ke kapal yang dipakai Saksi Heri Munziri, dkk. dan memindahkan ikan. Hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh Polisi dari Polres dan ditanyakan tentang pekerjaan menangkap ikan yang dilakukan Saksi Heri Munziri, dkk. dan Terdakwa menjelaskan jika benar Terdakwa ada menampung ikan yang ditangkap Saksi Heri Munziri, dkk. dan selanjutnya ditanyakan tentang bahan alat penangkap ikan dan Terdakwa jelaskan jika bahan menangkap ikan Terdakwa membeli dari Kalimantan Barat sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 50 kg dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 68 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarung dan telah Terdakwa memberikan kepada Saksi Heri Munziri untuk diolah menjadi alat penangkap ikan. Hingga kemudian tersangka diminta ke Polsek Midai, dan kemudian Terdakwa pergi melihat ke Pelabuhan Midai, namun tidak bertemu dengan Saksi Heri Munziri dan telah dibawa ke Polsek Midai dan kemudian Terdakwa menuju ke Polsek Midai dan kemudian dimintai keterangan oleh Polisi. Dan kemudian diminta ikut ke Ranai bersama Polisi dan Saksi Heri Munziri, dkk;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan jumlah ikan yang telah ditangkap Saksi Dasmi, Saksi Heri Munziri, Saksi Fawadi, Saksi Candra, Saksi Beni Badrul, Saksi Herdani sejak tanggal 22 s.d. 27 Mei 2021 berjumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan untuk tanggal 28 Mei 2021 tidak bekerja dan bekerja tanggal 29 Mei 2021 pada saat ditangkap Polisi, dan Terdakwa belum membayarkannya;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan alat yang terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fawadi yakni berupa 1 (satu) buah handphone Samsung S9+dengan model; SM-G965F, Nomor serial RR8K20ER3NJ, IMEI (slot.1) 355222090057150, IMEI (slot.2) 355223090057158;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dasmi datang ke rumah tersangka yang berada di pelabuhan pasar Midai Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, kemudian Saksi Dasmi mengambil minyak solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan Saksi Dasmi membawanya ke kapal tanpa nama miliknya untuk digunakan sebagai bahan bakar dari kapal tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan saksi memberikan 3 (tiga) karung pupuk merk Cantik berukuran 50 kg tersebut kepada Saksi Heri Munziri di yang berada di Tanjung Keramat Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sabang Barat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan benar terdakwa merasa menyesal telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;

- Bahwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa sudah tidak mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Halaman 69 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1/2 (setengah) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung S-9 dengan nomor model SM-G965F, nomor serial RR8K20ER3NJ, IME (slot.1) 355222090057150, IME (slot.2) 355223090057158;
- 1 (satu) gulung selang;
- 17 (tujuh belas) buah dupa gaharu (pematik api) yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 18 (delapan belas) buah dupa gaharu (pematik api) untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sat Polairud Polres Natuna patrol rutin beranggotakan Bripka Handreas Yunar, S.H., Bripda Deva Yulianda Putra dan Bripka Sotar M Rumahorbo menggunakan Kapal Patroli Airud Nomor Lambung XXXI-31-1001, di Perairan Karang Arung 2 Midai pada titik koordinat 03°07'611"U- 107°42'210"T ditemukan kapal tanpa nama dengan 6 (enam) orang yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa benar saat ditangkap sedang melakukan aktifitas pengeboman ikan dan mengumpulkan ikan hasil pengeboman yaitu Saksi Heri Munziri Bin M.Hanzah, Saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, Saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, Saksi Fawadi Bin (Alm) H. Ismail, Saksi Herdani Bin Muslim;

Halaman 70 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi Heri Munziri Bin M.Hanzah, 6 (enam) orang di atas kapal bekerja menangkap ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan), karena Saksi Heri Munziri Bin M.Hanzah sebagai merakit bahan kimia menjadi bom ikan;
- Bahwa benar keterangan Saksi Heri Munziri Bin M. Hanzah bahwa bahan untuk membuat bom ikan yakni ; pupuk merk Cantik, minyak tanah, minyak bensin dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;
- Bahwa benar bahan membuat bom ikan dari Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin yakni 3 (tiga) karung pupuk merk Cantik dengan ukuran 1 karung 50 kg, minyak tanah 5 (lima) liter dan minyak bensin 5 (lima) liter;
- Bahwa benar Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin sebagai pemodal dengan menyediakan dupa/gaharu digunakan untuk membakar bom ikan disediakan yang diberikan melalui Saksi Fawadi kemudian membawa ke kapal saat akan bekerja menangkap ikan dengan diledakkan;
- Bahwa benar keterangan Saksi Heri Munziri Bin M. Hanzah bekerja menangkap ikan dengan bahan kimia (bom ikan) sejak tanggal 22 Mei 2021 s.d. hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah ikan tangkapan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dengan harga total uang sebesar Rp. 12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 6 (enam) orang, dan Saksi Dasmi mendapatkan 2 (dua) bagian dikarenakan memiliki kapal dimana kapal dapat 1 bagian;
- Bahwa benar yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (bom ikan) adalah Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin. Dan Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan diajak untuk ikut menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan) dengan menggunakan kapal tanpa nama milik Saksi;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan dengan bahan kimia (bom ikan) dikumpulkan di kapal penampung milik Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan kemudian dijual ke Kalimantan Barat dan dibawa menggunakan kapal milik Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi Fawadi Bin (Alm) H. Ismail bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia (bom ikan)

Halaman 71 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



diajak Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, dan Terdakwa mengatakan akan membeli ikan hasil tangkapan dan bersedia memberikan alat/bahan untuk menangkap ikan. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan dkk. dengan menggunakan kapal tanpa nama milik Saksi Dasmi dan sekaligus sebagai juru mudi;

- Bahwa benar dari keterangan para Saksi Heri Munziri Bin M.Hanzah, Saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, Saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, Saksi Fawadi Bin (Alm) H. Ismail, Saksi Herdani Bin Muslim, bekerja menangkap ikan dengan menggunakan bom Ikan tersebut adalah bekerja kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, karena Terdakwa memfasilitasi perlengkapan guna melakukan penangkapan Ikan, juga sebagai penampung ikan dari hasil bom Ikan tersebut;

- Bahwa benar para Saksi penangkap dari Satpolair Polres Natuna mengetahui letak dari lokasi kapal tanpa nama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom Ikan oleh Saksi Dasmi dkk. pada saat dilakukannya penangkapan, dengan menaiki kapal tanpa nama tersebut dengan mengambil gambar pada GPS dan didapatkan lokasi dari dugaan tindak pidana bom Ikan yaitu dengan titik koordinat 3°07'611"U-107°42'210"T;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sebabnya kapal atau alat apung yang telah Ahli cek dan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pelabuhan Penagih Kecamatan Bunguran Timur tidak wajib memiliki Surat Ijin Usaha Penangkapan (SIUP), karena kapal yang wajib memiliki SIUP adalah kapal ukuran 10 GT ke atas, setelah melihat dan mengecek kapal atau alat apung yang digunakan untuk menangkap ikan adalah 3 GT;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan kapal ukuran kecil atau ukuran 10 GT diatur dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam (UU Perlindungan Nelayan) Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT;

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Undang Undang RI

Halaman 72 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT;

- 16. Ahli menjelaskan alat tangkap ikan menggunakan bom ikan yang diledakkan ke dalam laut hingga ikan mati, kemudian ikan diambil dengan cara masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor dan digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk mengambil ikan dilarang sesuai dengan Pasal 84 Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Ahli menjelaskan dalam menggunakan bom ikan yang diledakkan ke dalam laut hingga ikan mati, kemudian ikan diambil dengan cara masuk ke dalam laut menggunakan selang kompresor yang dihubungkan ke dakor, alat bantu pernafasan yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan untuk mengambil ikan dapat mengganggu dan merusak pernafasan yang menyelam (membayakan manusia) karena bukan alat selam atau oksigen yang dibutuhkan untuk menyelam dan dapat membahayakan bagi penyelam. Dan menggunakan bahan peledak bom ikan yang di ledakkan di dalam laut dapat merusak karang atau tempat ikan dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polres Natuna terhadap barang bukti yang didapatkan di atas kapal tanpa nama, di rumah Saksi Heri Munziri dan di rumah Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, adalah terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah berfungsi sebagai pemicu awal ledakan, yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (*high explosive*). Dan bahan kimia oksidator dan dapat diguankan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*). Selain itu terdapat 18 (delapan belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator.

Halaman 73 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



- 19 Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

Kesatu:

Halaman 74 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP.

Atau

Kedua:

Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP, “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya“, unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- 3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 4) Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP tersebut, secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan

Halaman 76 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya;

Ad. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan/ membayangkan (*voorstellingtheorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Halaman 77 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kesengajaan di dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk-bentuk kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu merupakan kehendak yang diingini sipembuat.
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian, yaitu merupakan keinsyafan sipembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu merupakan keinsyafan dari sipembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan dan bentuk kesengajaan dalam perkara ini menggunakan teori kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu merupakan kehendak yang diingini si Terdakwa, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa betul telah melakukan tanpa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya serta adanya kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak menyadarinya akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa memberikan sarana berupa bahan-bahan untuk meracik bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil tangkapan dari saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.

Menimbang, bahwa kejadian dugaan tindak pidana perikanan yang saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan lakukan bersama-sama dengan rekan kerja pada tanggal 22 s.d. 29 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611'U- 107°42'210' T, pada saat ditangkap oleh petugas Satpolair Polres Natuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemodal juga penampung dan membeli ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan

Halaman 78 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, dan saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) liter minyak solar kepada saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan yakni sebagai bahan bakar kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan pupuk merk Cantik sebanyak 3 (tiga) karung dengan ukuran 1 karung 50 kg, minyak tanah 5 (lima) liter, dan minyak bensin 5 (lima) liter kepada saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, digunakan untuk bahan pembuatan bom ikan;

Menimbang, Terdakwa sebagai pemodal dan penampung ikan dimana ikan hasil tangkapan dibelinya seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 s.d. 29 Mei 2021, dan ikan yang ditangkap dengan bom sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dengan jumlah total sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sedang melakukan kegiatan perikanan, oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, dan saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, ditangkap dan diperiksa Satpolair Polres Natuna pada posisi titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210" T merupakan wilayah Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai *pemodal juga penampung dan membeli ikan hasil tangkapan dengan cara menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, dan saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai, merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa secara sadar menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dan dipandang sebagai adanya bentuk kesengajaan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas : Perairan Indonesia, Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Laut Natuna dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara yang masuk dalam WPP-NRI 711, dan termasuk Perairan Karang Arung 2 Midai di dalamnya, sehingga apabila ada obyek apapun termasuk kapal yang berada di dan/atau di sisi dalam pada koordinat tersebut masuk dalam WPP-NRI 711;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan dengan menggunakan bom ikan dimana Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin memberikan modal berupa bahan pembuat bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil tangkapan oleh saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, dkk. di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai, dan telah diperiksa dan ditangkap Satpolair Polres Natuna tanggal 29 Mei 2021 pada posisi koordinat 03°07'611'U-107°42'210'T, merupakan berada di Perairan Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi yang keterangannya disampaikan depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan depan persidangan, keterangan Terdakwa dan

Halaman 80 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 1 Angka 1 adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau pengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 tentang Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk

Halaman 81 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, dilakukan pemeriksaan dan penangkapan kapal Patroli Airud Polres Natuna terhadap saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, saksi Herdani Bin Muslim, saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan terhadap kapal kapal tanpa nama milik saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna dengan titik koordinat 03°07'611"U-107°42'210"T, Kapal Patrol Polair Polres Natuna memergoki kapal tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan dilakukan pengecekan di dalam kapal ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ikan berupa sumbu, baham kimia (bom ikan) dalam kemasan/botol, kompresor keadaan hidup dan selang yang masuk ke dalam laut dan dari keterangan Saudara Dasmi (pemilik kapal), kawannya sebanyak 3 (tiga) orang masih di dalam laut;

Menimbang, bahwa kapal tanpa nama milik saudara Dasmi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sejak tanggal 22 Mei 2021 s.d. 29 Mei 2021, selama 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa bom ikan yang dimodali dan diberikan sarana sebagai pembuatan bahan bom ikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan telah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dan telah dipindahkan ke kapal penampung ikan milik Terdakwa, dari ikan hasil tangkapan dibeli Terdakwa seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram, dan pekerjaan menangkap ikan dilakukan sejak tanggal 22 s.d. 29 Mei 2021, dengan jumlah total sebesar Rp.

Halaman 82 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di WPP-RI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai dengan Berita Acara Nomor berdasarkan Lab: 1206/ BHF/ 2021 tanggal 16 Juni 2021 berupa :

- Barang bukti kode Q1 adalah 5 (lima) botol serbuk berwarna putih dengan berat masing-masing botol $\pm 3,4$ kilogram;
- Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk Cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
- Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) bungkus pupuk merk Cantik berwarna putih dengan berat 5 (lima) kilogram dalam plastik klip;
- Barang bukti kode Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisikan 12 (dua belas) buah sumbu dengan berat masing-masing sumbu $\pm 0,7$ gram;
- Barang bukti kode Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu dengan panjang masing-masing ± 52 (lima puluh dua) sentimeter;
- Barang bukti kode Q6 adalah 3 (tiga) kilogram ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan kesimpulan:

1. Barang bukti Q1 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator, dan telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak hidrokarbon jenis besin dan minyak tanah) berfungsi sebagai pemicu awal ledakan. Barang bukti Q1 yang telah bercampur dengan bahan bakar minyak tanah) yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (*high explosive*);

Halaman 83 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti Q2 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);

3. Barang bukti Q3 adalah serbuk warna putih terdeteksi mengandung Amonium Nitrat ($N_2H_4O_3$) yang merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah maupun tinggi (*low and high explosive*);

4. Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) botol yang berisi 12 (dua belas) buah sumbu yang digunakan sebagai pemicu/detonator;

5. Barang bukti Q5 adalah 18 (delapan belas) kayu dupa gaharu yang digunakan untuk menyalakan pemicu/detonator.

6. Barang bukti Q6 adalah ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan, dimana terdeteksi residu Nitrat (NO_3) dari hasil ledakan bom ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa sebagai pemodal atas pembuatan bahan peledak bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh saksi Dasmi, saksi Heri Munziri, saksi Fawadi, saksi Herdani, saksi Beni Badrul, dan saksi Candra pada tanggal 22 s.d. 29 Mei 2021, bertempat di Perairan Karang Arung 2 Kec. Midai Kab. Natuna, yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli Perikanan dan keterangan Terdakwa, bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan, berdampak langsung maupun tidak langsung pada ekosistem laut dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem perairan dimana ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainya akan rusak dan/atau mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang bahwa seseorang dikatakan membantu melakukan, apabila sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Unsur “sengaja” harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, Saksi Heri Munziri Bin M Hanzah, Saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, Saksi Herdani Bin Muslim, Saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, Saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis, Saksi Deva Yulianda Putra, S.H. Saksi Handes Yunar, S.H. dan Saksi Sotar M. Rumahorbo dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum di persidangan bahwa sekira awal pada bulan Mei 2021 Terdakwa bekerja sebagai penampung ikan bertemu Saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan karena Terdakwa mengetahui Saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail biasa melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan dengan keahlian membuat sumbu bom ikan. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan dan Terdakwa juga mengajak Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan sebagai pemilik kapal untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan disetujuinya dan adanya kesepakatan Terdakwa akan menyediakan minyak solar untuk operasional kapal sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Heri Munziri Bin M Hanzah sebagai peracik bom ikan dan disepakati bahwa terdakwa sebagai orang yang menyediakan bahan dasar pembuatan bom ikan yakni berupa pupuk, minyak tanah dan minyak bensin;

Menimbang bahwa bahan bom ikan yang diberikan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, diracik oleh Saksi Heri Munziri Bin M Hanzah menjadi bom ikan. Kemudian Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, Saksi Heri

Halaman 85 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Munziri Bin M Hanzah, Saksi Fawadi Bin (Alm) Ismail, Saksi Herdani Bin Muslim, Saksi Beni Badrul Bin (Alm) Marsudin, Saksi Candra Bin (Alm) Abdul Muis melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dengan kapal tanpa nama yang dikemudikan oleh Saksi Dasmi Bin (Alm) Dahlan, kemudian tertangkap tangan petugas Kapal Patroli Airud Polres Natuna pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Perairan Karang Arung 2 Kecamatan Midai Kabupaten Natuna pada koordinat 3°07'611"U-107°42'210T" dengan barang bukti yang ditemukan di atas kapal oleh petugas patroli adalah berupa 30 (tiga puluh) botol bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (seratus) kilogram.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pemberi sarana berupa bahan-bahan pembuat bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan oleh Terdakwa dilakukan atas niat dan keinginan sendiri berdasarkan keterangan para Saksi di mana Terdakwa sebagai pemodal dengan memberikan sarana berupa bahan-bahan pembuat bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan di Perairan Indonesia, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata-nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat jiwa (*ontoerekeningsvat baarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk

Halaman 87 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hasil laut berupa ikan dengan menggunakan bom ikan Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan membenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wlayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Perairan Indonesia. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Saksi Dasmi dkk. tertangkap tangan Kapal Patroli Airud Polres Natuna hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Karang Arung 2 Kec. Midai Kab. Natuna, koordinat 3°07'611"U-107°42'210T" dengan barang bukti yang ditemukan di atas kapal oleh petugas patroli adalah berupa 30 (tiga puluh) botol bom ikan masing-masing 17 (tujuh belas) buah botol kaca dan 13 (tiga belas) buah botol plastik, 12 (dua belas) buah sumbu, beserta barang bukti ikan lebih kurang seberat 100 (seratus) kilogram, dan didapatkan keterangan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin, sebagai pemodal atas pembuatan bahan peledak bom ikan, penampung dan pembeli ikan hasil ikan tangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg, 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg, 1/2 (setengah) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg, 1 (satu) gulung selang, 17 (tujuh belas) buah dupa gaharu (pematik api) yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 18 (delapan belas) buah dupa gaharu (pematik api) untuk pemeriksaan laboratorium), yang merupakan bahan kimia dan bahan-bahan lain sebagai sarana pembuatan bom ikan yang telah disalahgunakan, maka sebaiknya ditetapkan agar dirampas dan dimusnahkan, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung S-9 dengan nomor model SM-G965F, nomor serial RR8K20ER3NJ, IME (slot.1) 355222090057150, IME (slot.2) 355223090057158; agar dikembalikan kepada Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program negara, untuk mendukung kelestarian sumber daya laut dengan menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan; dan
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta merugikan nelayan setempat;

Keadaan yang meringankan :

- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan terus terang dalam memberi keterangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 89 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah seyogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 56 ke 2 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 90 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1/2 (setengah) karung pupuk merk Cantik dengan bertuliskan kemasan 50 kg;
- 1 (satu) gulung selang;
- 17 (tujuh belas) buah dupa gaharu (pematik api) yang merupakan sisa hasil penyisihan barang bukti dari 18 (delapan belas) buah dupa gaharu (pematik api) untuk pemeriksaan laboratorium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S-9 dengan nomor model SM-G965F, nomor serial RR8K20ER3NJ, IME (slot.1) 355222090057150, IME (slot.2) 355223090057158;

Dikembalikan Terdakwa Joharis Ibro Alias Awe Bin (Alm) Nazarudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Endro Basuki Prabowo, A.Pi, dan Dr. Sirodjuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Arifa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Syamsuriyana, S.H.,M.H, selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 91 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endro Basuki Prabowo, A.Pi

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Sirodjuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 92 dari 51 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)